



***Jurnal Hukum***

**VOL. 3 NO. 1 (2022)**

**CASE**

**LAW**

PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GALUH

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN  
DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN  
(Studi Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN Tjk)\******JURIDICAL REVIEW OF BREACH OF DEBTORS IN CONSUMER  
FINANCING AGREEMENTS  
(Decision Study Number: 60/Pdt.G/2021/PN Tjk)\******Recca Ayu Hapsari<sup>1</sup>, Yulia Hesti<sup>2</sup>, Ingrid Saphire Mahari<sup>3</sup>**

Received: October 2021

Accepted: November 2021

Published: January 2022

**Abstrak**

Penulisan jurnal ini membahas mengenai kajian yuridis Wanprestasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan kasus perdata yang dilakukan oleh Debitur dalam perjanjian pembiayaan Konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk wanprestasi yang terjadi, upaya hukum terhadap Debitur yang tidak melaksanakan perjanjian dan pelaksanaan eksekusi dalam putusan Nomor : 60/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang merupakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan diakhiri dengan kesimpulan beserta saran-saran.

**Kata kunci:** Wanprestasi, Perjanjian, Pembiayaan Konsumen, Lembaga Pembiayaan Konsumen

**Abstract**

*The writing of this journal discusses the juridical study of Default in the laws and regulations in Indonesia related to civil cases committed by debtors in consumer financing agreements. The problems in this research are the form of default that occurs, legal remedies against debtors who do not carry out the agreement and execution of the decision Number: 60/Pdt.G/2021/PN.Tjk. Default is regulated in Article 1243 of the Civil Code (KUHPdt) which is a compensation for costs, losses and interest due to non-fulfillment of an engagement, if the debtor, even though he has been declared negligent, still fails to fulfill the engagement or if something must be given or it can only be given or done in a time that exceeds the specified time. Method This research uses a normative juridical approach that is qualitative in nature, is research that refers to legal norms contained in various laws and regulations, court decisions, and ends with conclusions and suggestions.*

**Keywords:** : Agreement, Consumer Financing, Consumer Financing Institutions

<sup>1</sup> Universitas Bandar Lampung. Email : reccaayuhapsari@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Bandar Lampung. Email : hesti@ubl.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Bandar Lampung .Email : inggridmahari@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan salah satu aspek dari sebagian pembangunan nasional untuk mencapai stabilitas masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan asas-asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal itu terkait dengan kemajuan dibidang teknologi yang telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan problem tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya.

Kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan secara mengangsur, tetapi banyaknya kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka untuk memenuhinya, cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut pun bermacam-macam. Salah satu contohnya yaitu menggunakan jasa lembaga keuangan bank maupun yang bukan bank. Bentuk dari lembaga bukan bank yang dapat membantu masyarakat adalah lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, “Pemerintah membentuk suatu lembaga untuk membantu para pelaku bisnis yang membutuhkan modal yang disebut dengan Lembaga Pembiayaan”<sup>1</sup>.

Lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan. Sejalan dengan itu, sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, diantaranya lembaga pembiayaan, dengan tujuan “memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia bisnis/usaha sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha” masyarakat sebagai konsumen maupun debitur juga harus memenuhi syarat tertentu misalnya 5C, yaitu karakter peminjaman (*Character*), kemampuan melunasi hutang (*Capacity*), kondisi kekayaan (*Condicy*), kondisi ekonomi/prospek debitur (*Condition of Economy*), dan jaminan (*Collateral*)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. 2013. *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM*. (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan), Jakarta, hlm 1.

<sup>2</sup> Dahlan Siamat. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 281.

Lembaga pembiayaan juga diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan<sup>3</sup>.3

Sesuai dengan sifatnya maka lembaga pembiayaan dijadikan suatu jalur pemasaran barang-barang konsumtif yang bernilai tinggi salah satunya adalah kendaraan. Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang berdana aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau lebih dikenal dengan istilah *consumer service*.

Berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 angka (7) Tentang Pembiayaan Konsumen, yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen adalah “kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran angsuran”.

Keberadaan pembiayaan konsumen lahirnya karena adanya kesepakatan antara dua pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mempedomani adanya asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen (Consumer Finance) tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dikategorikan termasuk perjanjian tidak bernama. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak.

Lembaga pembiayaan sebagai suatu badan usaha memiliki produk-produk usaha yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selain dengan cara tunai. Produk-produk usaha tersebut antara lain adalah sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura (*venture capital*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), kartu kredit (*credit card*) dan perdagangan surat berharga (*securities company*)<sup>4</sup>.

Seperti pada kasus dengan putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Tjk, bahwa Penggugat adalah salah satu Lembaga Pembiayaan Konsumen di Lampung. Penggugat telah mendaftarkan surat gugataannya ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang terkait kerugian yang dialami akibat debitur yang wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Pada tanggal 31 Agustus 2019, dimana pada saat itu

---

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. IBI, Jakarta, hlm 43.

<sup>4</sup> Suryano S,H,M,H. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor. 1917843691 tertanggal 31 Agustus 2019, untuk pembiayaan kendaraan 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi Merek/Model TOYOTA/RUSH/F 80 S M/T, Tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKE8FA3JKK037206, Nomor. Mesin: 2NRF883482 dengan ketentuan pembiayaan sebagai berikut:

- a. Jumlah Hutang : Rp. 342.360.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- b. Jangka Waktu : 60 bulan (5 Tahun)
- c. Besar Angsuran : Rp 5.706.000,- (lima juta tujuh ratus enam rupiah)

Sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut, Tergugat membayar cicilan dan Lampiran Angsuran yang telah disepakati, Tergugat wajib membayar angsuran kredit terhitung sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 dengan total pembayaran cicilan sebanyak 60 kali atau selama 59 bulan, dengan nilai tiap angsuran per bulannya sebesar Rp.5.706.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa sebagai jaminan objek fidusianya yaitu 1 (satu) unit mobil, yang terutang dalam akta Nomor. 34 tanggal 4 September 2019 yang dibuat oleh Notaris dan telah terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dalam salinan sertifikat jaminan fidusia Nomor. W9.00148072.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 5 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Lampung.

Bahwa ternyata untuk pembayaran bulan terakhir yakni bulan November 2020, tergugat tidak membayar kewajibannya lagi kepada penggugat hingga akta aquo diajukan ke pengadilan.

Bahwa, sisa hutang Tergugat yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 267.260.368,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) merupakan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian.

Berdasarkan *Installment Schedule* tertanggal 27 April 2021 yang merupakan perhitungan jumlah sisa kewajiban (hutang) Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah berhenti melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-15 (jatuh tempo pada tanggal 29 November 2020) sampai dengan saat ini. Berdasarkan *Installment Schedule*, tercatat sisa seluruh hutang Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hutang Pokok (*Outstanding AR*) : Rp. 262.190.062,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu enam puluh dua rupiah)
- b. Denda (OS LC Inst. Amount) : Rp. 4.970.306,- (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam rupiah), denda untuk:
  - 1) Angsuran ke-15, keterlambatan 149 hari, sebesar Rp. 1.615.178,-;
  - 2) Angsuran ke-16, keterlambatan 119 hari, sebesar Rp. 1.358.028,-;
  - 3) Angsuran ke-17, keterlambatan 88 hari, sebesar Rp. 1.004.256,-;
  - 4) Angsuran ke-18, keterlambatan 58 hari, sebesar Rp. 661.896,-;
  - 5) Angsuran ke-19, keterlambatan 29 hari, sebesar Rp. 330.948,-
- c. Biaya Admin (*OS LC Admin Fee*): Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Sehingga total hutang Tergugat per tanggal 27 April 2021 adalah sebesar Rp 267.260.368,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).

Bahwa, 1 (satu) unit mobil tersebut telah diletakkan sebagai objek jaminan fidusia dan juga telah terbit sertifikat jaminan fidusia hingga secara yuridis 1 (satu) unit mobil tersebut yang masih merupakan milik penggugat. Dalam hal tersebut diatas, maka pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Berdasarkan aspek permasalahan yang terjadi, sebelumnya pihak Kreditur sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai lembaga penyedia bantuan pembiayaan pembelian kendaraan bermobil, antara lain:

- 1) Berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan, kreditur memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian Kendaraan.
- 2) Berdasarkan perjanjian, kreditur telah menerima kendaraannya disertai dengan Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor. T660-2019000778 tertanggal 29 Agustus 2019 dan telah dilekatkan sebagai Jaminan Fidusia.

Kreditur juga telah mengingatkan Debitur secara tertulis dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Debitur akan tetapi tergugat wanprestasi dalam kasus ini dan tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya dan mengembalikan kendaraan yang merupakan sebuah jaminan hutang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan proposal dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Tjk)”**.

Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah. Pertama, yaitu “Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi pada putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN Tjk?”. Kedua, yaitu “Bagaimana upaya hukum terhadap Debitur yang tidak melaksanakan perjanjian?”. Ketiga, yaitu “Bagaimana pelaksanaan eksekusi dalam putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN.Tjk?”.

## II. METODE PENELITIAN

Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu sesuatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori atau pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dekriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi/studi kepustakaan, sehingga data yang digunakan hanya data sekunder, berupa bahan pustaka berbentuk bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk Wanprestasi yang Terjadi pada Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN Tjk

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang merupakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Menurut J Satrio wanprestasi merupakan “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”. Sedangkan mengutip dari Yahya Harahap dijelaskan bahwa, “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi

(schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Perjanjian yang dibuat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.”

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipeliharanya kewajiban oleh debitor karena dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan
- b. Karena keadaan memaksa (force majeure), diluar kemampuan debitor. Jadi, debitor tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini ada tiga keadaan, yaitu:

- a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; dan
- c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Untuk mengetahui sejak kapan debitor dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan jangka waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu memperingatkan debitor supaya dia memenuhi prestasi. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUHd debitor dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Biasanya dalam kasus wanprestasi ini, para kreditur memperingatkan debitor agar memenuhi prestasinya dengan memberikan peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitor wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu tersebut debitor tidak memenuhinya, debitor dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui pengadilan negeri yang berwenang yang disebut dengan *sommatie*. Kemudian pengadilan negeri dengan perantaraan juru suta menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitor yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitor dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling*.

Akibat hukum bagi debitor yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman



atau sanksi berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditor (Pasal 1243 KUHPdt).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditor dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPdt).
- c. Perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPdt).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPdt).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

Pada perjanjian leasing dan perjanjian pembiayaan alat berat pada umumnya ketentuan mengenai wanprestasi ini diatur lebih rinci dan biasanya dicantumkan secara tegas hal-hal yang dianggap sebagai peristiwa kelalaian, antara lain;

- a. Debitur lalai untuk membayar uang angsuran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian apabila jatuh tempo;
- b. Debitur lalai untuk melakukan, tidak menaati, mengindahkan atau melaksanakan atau mengizinkan untuk tidak ditaati suatu ketentuan perjanjian pembiayaan atau perjanjian- perjanjian lainnya.
- c. Seorang atau lebih penjamin (borg) jika ada, meninggal dunia atau bubar atau menjadi pailit.
- d. Terjadi kejadian kelalaian dalam pinjaman, kredit dan/atau fasilitas kredit lainnya yang dimiliki lessee dan penjamin dengan pihak lainnya.

Pengaturan mengenai *abortus provocatus* selain dalam KUHPidana, dapat dijumpai pula dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam kedua peraturan tersebut terdapat penyimpangan atau pengecualian. KUHPidana mengatur mengenai larangan *abortus provocatus* tanpa kecuali, sedangkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membolehkan terjadinya *abortus provocatus medicinalis* dengan spesifikasinya indikasi kedaruratan medis (*therapeuticus*) dan kehamilan akibat perkosaan.

Dalam Pasal 75 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan,

- baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau.
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penaschatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah selanjutnya pada Pasal 76 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan pula, bahwa Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
- a. sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis,
  - b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
  - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
  - d. dengan izin suami kecuali korban perkosaan, dan
  - e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri.

Pada prinsipnya siapapun dilarang untuk melakukan pengguguran kandungan. Namun, dalam keadaan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini sebagai upaya menyelamatkan nyawa ibu dan/atau janin yang dikandungnya serta berdasarkan kehamilan akibat perkosaan, maka dapat diambil tindakan medis berupa aborsi Adapun yang dimaksud dengan indikasi kedaruratan medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya maut. Mengenai syarat waktu yang ditentukan oleh Pasal 76 UU Kesehatan agar dapat dilakukan aborsi, yakni umur janin tidak lebih dari 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir.

Pengaturan lebih lanjut mengenai aborsi karena perkosaan diatur dalam Pasal 31, Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi disebutkan:

- (1) "Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis, atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir"

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi disebutkan pula:

- (1) "Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter, dan
  - b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan."

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 34 tersebut, tindakan aborsi yang dilakukan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak hari pertama dan terakhir dengan indikasi perkosaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter mengenai kesesuaian usia kehamilan dengan lamanya kejadian perkosaan beserta surat keterangan mengenai adanya dugaan perkosaan dari penyidik, psikolog dan/atau dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial.

Kata 'perkosaan' sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 Ayat (2) UU no. 30 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut di atas, secara yuridis memiliki pengertian pula sebagai suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau delik kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah termasuk dalam salah satu

peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif Isinya berupa larangan-larangan yang bersifat umum dan bagi siapa pun yang melanggar aturan-aturan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang tegas dan nyata. berupa hukuman badan (pidana penjara). Dalam Pasal 285 KUHPidana tersebut ditegaskan bahwa:

*"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pemikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-selamanya dua belas tahun."*

Kata perkosaan menurut konstruksi yuridis Pasal 285 KUHPidana tersebut adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Rumusan Pasal 285 KUHPidana ini berlaku umum untuk semua wanita tanpa batasan umur atau kondisi tertentu.

Aborsi karena perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) Huruf (b) dan Pasal 76 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat dijadikan sebagai alasan pembenar (*justification of crime*) dalam upaya pemenuhan hak reproduksi perempuan bagi perempuan korban perkosaan. Dengan dianutnya Teori Dualistis, aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan telah menghilangkan sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dirumuskan, yakni mengenai serangkaian perbuatan yang dilarang (dalam hal ini larangan dilakukannya aborsi) dan dikenakan sanksi pidana.

## **B. Upaya Hukum terhadap Debitur yang Tidak Melaksanakan Perjanjian**

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Upaya hukum Perdata terdiri dari Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa:

### **1. Upaya Hukum Biasa**

#### **a. Perlawanan/*verzet***

Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (putusan *verstek*). Dasar hukum *verzet* dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. *Verzet* dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk

hari libur) setelah putusan putusan *verstek* diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Syarat *verzet* adalah (Pasal 129 ayat (1) HIR):

- 1) Keluarnya putusan *verstek*;
- 2) Jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari;
- 3) *Verzet* dimasukan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana penggugat mengajukan gugatannya.

b. **Banding**

Adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Urutan banding menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 mencabut ketentuan pasal 188-194 HIR, yaitu:

- 1) Ada pernyataan ingin banding
- 2) Panitera membuat akta banding
- 3) Dicatat dalam register induk perkara
- 4) Pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat.
- 5) Pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

c. **Kasasi**

Menurut Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah:

- 1) Tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang;

- 2) Salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

## 2. Upaya Hukum Luar Biasa

### a. Perlawanan pihak ketiga (*denderverzet*)

Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah 378-384 Rv dan Pasal 195 (6) HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja (pihak penggugat dan tergugat) dan tidak mengikat pihak ketiga (tapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain/pihak ketiga, oleh sebab itu dikatakan luar biasa). *Denderverzet* diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.

### b. Peninjauan kembali (*request civil*)

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkemungkinan. (Pasal 66-77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004). Alasan-alasan peninjauan kembali menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yaitu:

1. Ada *Novum* atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu;
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut;
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa

dipertimbangkan sebab-sebabnya;

5. Apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata.

Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. (Pasal 69 Undang-Undang 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985). Biasanya, apabila telah terjadi wanprestasi maka langkah awal yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

Untuk menuntut pembatalan suatu kontrak dan ganti rugi dari debitur, pertamanya debitur harus wanprestasi, dan wanprestasi itu terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya. Tidak dilaksanakannya kewajiban kontrak tidak membuat debitur serta merta (otomatis) berada dalam keadaan wanprestasi. Untuk membuatnya berada dalam keadaan wanprestasi, kreditur harus melakukan langkah pendahuluan berupa penyerahan surat peringatan (somasi) kepada debitur. Dalam doktrin dan yurisprudensi, surat peringatan ini dikenal dengan somasi. Somasi yang tidak dipenuhi oleh debitur tanpa alasan yang sah akan membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak saat itu semua akibat wanprestasi mulai berlaku terhadap debitur.

Dengan terjadinya keadaan wanprestasi, maka terbitlah hak kreditur untuk menuntut pembatalan kontrak dan ganti rugi. Karena tak ada ketentuan berapa kali somasi harus diajukan, maka dalam praktek, somasi itu umumnya diajukan tiga kali yaitu: Somasi I, Somasi II, Somasi III bisa juga Somasi I dan Somasi II (Terakhir).

Somasi pertama umumnya berupa peringatan yang masih bersifat soft, karena kreditur biasanya masih meyakini bahwa dengan peringatan tersebut debitur akan dengan sukarela melaksanakan isi somasi. Jika somasi pertama tak dihiraukan, atau dijawab tapi jawabannya tidak memuaskan, atau kreditur dan debitur berhasil melakukan perundingan tapi tidak mencapai kesepakatan, maka kreditur dapat melayangkan Somasi II. Somasi II memberikan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya, dimana kreditur telah mengarahkan wanprestasi kontrak langsung pada alternatif-alternatif penyelesaian yang diharapkan.

Dalam Somasi III, yang diajukan karena debitur tak juga memberikan

penyelesaian yang memuaskan, ancaman kreditur sudah menjadi sangat tegas. Dalam somasi III kreditur hanya memberi dua pilihan: laksanakan atau digugat. Dan jika Somasi III inipun tak memberi penyelesaian yang memuaskan kreditur, barulah kreditur dapat meminta pengacaranya untuk membuat surat gugatan ke pengadilan guna menuntut pembatalan kontrak dan, jika kreditur memang dirugikan, sekaligus menuntut ganti ruginya (biaya, rugi, dan bunga).

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara.

Ganti rugi yang dapat dituntut:

- a. Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu”. (Pasal 1243 KUHPerdara). “Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga” (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara).
- b. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- c. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- d. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.

Penyelesaian suatu perkara harus adil antara hak dan kewajiban satu pihak harus sama antara hak dan kewajiban pihak yang lainnya. Sehingga jika sudah menerapkan keadilan di dalam hukum, maka dapat tercapainya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum harus saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terkait. Kepastian hukum tidak dapat merugikan berbagai pihak-pihak. Sehingga kepastian hukum harus seimbang. Sehingga perkara tersebut dapat dipertanggung jawabkan hukumnya<sup>5</sup>. Dari penyelesaian perkara tersebut juga tidak menyampingkan kemanfaat dari semua antar pihak. Bila keputusan itu merangkum Keadilan, Kepastian hukum, Kemanfaatan sebagai muara kebaikan semua pihak.

---

<sup>5</sup> Andhika, Kania Dewi Putri, Arifin, Ridwan. 2018. *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum Indonesia*. Mimbar Yustitia Vol. 2 No. 2, hlm 1.



Jika dikaitkan dengan konteks hukum perjanjian, hakim memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran rasa keadilan. Kewenangan tersebut adalah hakim harus mengurangi atau bahkan meniadakan sama sekali suatu kewajiban kontraktual dari suatu perjanjian yang mengandung ketidakadilan<sup>6</sup>. Hal tersebut sejalan dengan tujuan hukum sendiri, yakni merealisasikan keadilan<sup>7</sup>. Isi hukum, termasuk isi perjanjian harus memuat nilai-nilai keadilan. Mengikuti hukum yurisprudensi di Belanda, maka keadilan itu diartikan sebagai suatu kepatutan yang berkembang dalam masyarakat<sup>8</sup>. Harapan setidaknya putusan hakim dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, artinya kepada pihak yang bersalah diberi sanksi, sementara kepada pihak yang dirugikan akan mendapat ganti rugi atau mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”<sup>9</sup>. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:

- 1) Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- 3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Bagaimana mungkin suatu aturan hukum dapat memberikan kemanfaatan dan keadilan tatkala aturan hukum tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam penegakannya. Untuk mencapai keadilan sebuah Putusan dalam bidang hukum perdata haruslah memuat 3 (tiga) kriteria yakni;

- 1). Keadilan Formil Putusan,
- 2). Keadilan Materiil Putusan dan
- 3). Keadilan Etika Putusan<sup>10</sup>.

Ketiga kriteria ini antara satu dengan lainnya saling mempengaruhi dalam memberikan cita rasa putusan Hakim yang berkeadilan.

### **C. Pelaksanaan Eksekusi dalam Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN.Tjk**

Dalam kasus wanprestasi pada Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/PN Tjk maka perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (“*HIR*”) dan Pasal 207 *Rechtreglement voor*

<sup>6</sup> Subekti. 1985. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, hlm 43.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 71.

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy.2003. Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila, Jakarta, hlm 35.

<sup>9</sup> Susanto, Nur Agus. 2014. Dimensi Aksiologi dari Putusan Kasus “ST”, Jurnal Komisi Yudisial, Vol. 7 No. 3, hlm 1.

<sup>10</sup> Rosadi, Edi. 2016. *Putusan Hakim Yang berkeadilan*. Badamai Law Journal, Vol 1, No. 2, hlm 1

*de Buitengewesten* (“RBg”). Ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu:

1. Cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut);
2. Cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan.

M. Yahya Harahap menyatakan, “pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi<sup>11</sup>”.

Mengenai eksekusi terkait jaminan fidusia, Pasal 15 Undang-Undang Fidusia mengatur sebagai berikut: Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 menyatakan terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia yaitu: “Frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia: “Frasa “cidera janji” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang

menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, atas kepemilikan sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia (kreditur) berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia jika:

1. Wanprestasi atau cidera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur; atau
2. Telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wanprestasi atau cidera janji.
3. Tapi, jika kreditur dan debitur tidak sepakat mengenai telah terjadinya wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, adapun kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang merupakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
2. Upaya hukum Perdata terdiri dari Upaya Hukum Biasa (perlawanan/Verzet, banding dan kasasi) dan Upaya Hukum Luar Biasa (perlawanan pihak ketiga/*denderverzet* dan peninjauan kembali/request civil).
3. Pelaksanaan eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan.

##### **B. Saran**

Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, tentunya masyarakat maupun lembaga harus lebih mengoptimalkan makna menaati peraturan dan konsisten dalam

tindakan-tindakan yang berkekuatan hukum. Dimana jika terjadi cidera janji dari salah satu pihak yang terlibat perjanjian, maka dampak yang diterima adalah fatal mengakibatkan kerugian. Untuk itu, sangat diharapkan bagi Konsumen selaku Debitur untuk lebih sadar dengan menyesuaikan kemampuan dalam stabilitas perekonomian pribadi dengan keinginan akan sesuatu walaupun demi kebutuhan. Dan untuk Perusahaan Pembiayaan selaku Kreditur yang dirugikan oleh debitur, maka sebaiknya sebelum mengesahkan suatu perjanjian alangkah lebih baik untuk mensurvey dan mengecek latar belakang konsumen secara teliti dan bijaksana baik itu dibidang perekonomian maupun status individu para konsumen yang terikat akan perkreditan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Dahlan Siamat. 2001. Manajemen Lembaga Keuangan. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- M. Yahya Harahap. 2014. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. 2013. Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM. (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan), Jakarta.
- Ridwan Khairandy. 2003. Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila, Jakarta.
- Subekti. 1985. Hukum Perjanjian. Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suryano S.H., M.H., 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. IBI, Jakarta.

### **Jurnal, Penelitian, Artikel & Makalah:**

- Andhika, Kania Dewi Putri, Arifin, Ridwan. 2018. Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum Indonesia. *Mimbar Yustitia* Vol. 2 No. 2.
- Rosadi, Edi. 2016. Putusan Hakim Yang berkeadilan. *Badamai Law Journal*, Vol 1, No. 2, hlm 1.
- Susanto, Nur Agus. 2014. Dimensi Aksiologi dari Putusan Kasus “ST”, *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol. 7 No. 3.

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MASYARAKAT YANG MELAKUKAN FINTECH PEER-TO-PEER LENDING ATAU LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPMUBTI) DALAM SEBUAH APLIKASI PINJAMAN ONLINE (Julo) (Studi Penelitian : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung)**

***JURIDICAL REVIEW OF CONSUMER PROTECTION FOR PEOPLE WHO PERFORM FINTECH PEER-TO-PEER LENDING OR INFORMATION TECHNOLOGY-BASED MONEY LENDING SERVICES (LPMUBTI) IN AN ONLINE LOAN APPLICATION (Julo)***  
***(Research Study: Provincial Financial Services Authority (OJK) Lampung)***

**Recca Ayu Hapsari<sup>1</sup>, M. Rahman Adinata<sup>2</sup>**

Received: November 2021

Accepted: November 2021

Published: January 2022

### **Abstrak**

Perkembangan layanan internet semakin meningkat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan teknologi informasi, inovasi produk dan perkembangan teknologi merupakan bagian integral dari evolusi industri perbankan untuk menaikkan kualitas layanan, supaya efisien agar mendapatkan kemudahan yang lebih cepat dan baik. Permasalahan bagaimana perlindungan konsumen bagi pengguna layanan FinTech (peer-to-peer lending) dalam perspektif UU Perlindungan Konsumen Indonesia dan upaya penyelesaian sengketa pada layanan pinjaman peer-to-peer dari aplikasi JULO. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Peer-to-peer lending merupakan model kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pinjaman bersama menghubungkan antara rentenir yang memberikan uang tunai langsung kepada peminjam dengan struktur yang diberikan melalui organisasi yang tepat. Dalam Pedoman OJK tentang Penjaminan Pembeli Dalam Wilayah Administrasi Moneter diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki satuan kerja dan tambahan kerja, hanya sebagai sistem pendampingan dan pengaduan pembeli. - Penyelesaian perdebatan melalui pemikiran atau melalui eksekutif hukum. Penyelesaian pertanyaan melalui musyawarah dibantu melalui perantara Badan Penyelesaian Perdebatan Pilihan (LAPS).

**Kata kunci:** Perlindungan Konsumen, Fintech Peer-To-Peer Lending, Aplikasi Pinjaman Online.

### **Abstract**

*The development of internet services is increasing in line with the rapid growth of information technology, product innovation and technological developments are an integral part of the evolution of the banking industry to improve service quality, to be efficient in order to get faster and better convenience. The problem is how to protect consumers for FinTech service users (peer-to-peer lending) in the perspective of the Indonesian Consumer Protection Law and dispute resolution efforts on peer-to-peer lending services from the JULO application. The research method uses a normative and empirical juridical approach. Peer-to-peer lending is a model of cooperation between one party and another. Co-lending links between loan sharks who provide cash directly to borrowers with structures provided through the right organization. In the OJK Guidelines on Buyer Guarantee in the Monetary Administration, it is regulated that each LJK is required to have a work unit and additional work, only as a system of assistance and buyer complaints. - Settlement of debates through thought or through legal executives. Settlement of questions through deliberation is assisted through the intermediary of the Preferred Debate Settlement Body (LAPS).*

**Keywords:** : Consumer Protection, Fintech Peer-To-Peer Lending, Online Loan Application.

<sup>1</sup> Universitas Bandar Lampung, Email : [recca@ubl.ac.id](mailto:recca@ubl.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Bandar Lampung, Email : [mrahmanadi04@gmail.com](mailto:mrahmanadi04@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan layanan internet semakin meningkat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan teknologi informasi, inovasi produk dan perkembangan teknologi merupakan bagian integral dari evolusi industri perbankan untuk menaikkan kualitas layanan, supaya efisien agar mendapatkan kemudahan yang lebih cepat dan baik.

Perkembangan perbankan yang memberikan nasabah kemudahan yaitu adanya struktur teknologi keuangan, struktur pembiayaan yang diperlukan oleh nasabah dalam teknologi keuangan supaya masyarakat dimudahkan pada kemajuan teknologi ini memungkinkan untuk memperoleh laporan dalam waktu singkat, yaitu melalui media internet atau teknologi informasi.

Perkembangan zaman membuat perubahan yang sangat penting pada segala aktivitas manusia, khususnya pada bagian teknologi perkembangan teknologi akan berdampak positif dari tahun ke tahun terutama di bagian ekonomi seperti teknologi, keuangan atau disebut *fintech*. Teknologi keuangan saat ini didukung oleh Internet. Pertumbuhan ini bukan lagi munculnya startup, konsep ini menawarkan kemungkinan bagi siapa saja untuk menjadi investor dengan memberikan kredit atau kesempatan kepada siapapun yang membutuhkan tanpa memerlukan perantara, ini adalah cara baru mendapatkan dana cepat dan efisien dalam bentuk pinjaman (Novinna, V, 2020 : 34).

Dewasa ini, teknologi berbasis online harus dijadikan kesempatan menawarkan fleksibilitas kemudian fungsionalitas. Industri keuangan merupakan salah satu industri yang mengalami perubahan signifikan yang dikenal dengan *financial technology*. Pembangunan harus diatur dalam UU Pengembangan Industri dan melindungi masyarakat sebagai pengguna. Peraturan Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/19/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial.

Berikut adalah penjelasan isi Pasal 1 ayat (1) terkait Peraturan Bank Indonesia nomor: 19/12/PBI/2017 terkait penerapan *Fintech*, "*Fintech* yaitu sesuatu teknologi yang diatur oleh sistem untuk menaungi dibagian jasa dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas dan/atau efisiensi dalam hal pembayaran, keefisienan, keamanan, dan lain-lain". Menurut Hsueh serta Kuo, teknologi finansial yaitu:

1. *Payment*, sebuah cara pembayaran pihak ketiga, misalnya metode transaksi seluler, menunjukkan layanan pembayaran, kirim ke bank serta transaksi ke bank.

2. *Peer to peer*, adalah sebuah inovasi teknologi yang menghubungkan pihak pemilik dana dan orang menginginkan uang dengan jaringan internet dapat memenuhi layanan terhadap nasabah agar tercapai keinginan nasabah secara efisien.
3. *Crowdfunding*, suatu program yang terkonsep dipublikasikan kepada publik melalui internet dengan dukungan keuangan, yang diberikan jika publik tertarik agar investor menerima keuntungan dengan sepakat (Saputra, A. S, 2019 : 23).

*FinTech* adalah *FinTech Payments* (Administrasi Cicilan Berbasis Inovasi Data) dan *FinTech Shared Loaning* (Administrasi Pinjaman Tunai Berbasis Inovasi Data). Sesuai Pasal 1 ayat (3) yang mengatur tentang Pedoman Otoritas Administrasi Moneter (POJK) Nomor: 77/Pojk.01/2016 diidentifikasi dengan inovasi data berbasis pengakuan manfaat atau dikenal sebagai inovasi moneter pinjaman terdistribusi, membaca: Inovasi data adalah pengaturan administrasi moneter untuk menyatukan rentenir dan peminjam untuk menyelesaikan pinjaman dan memajukan pengaturan secara langsung melalui kerangka elektronik menggunakan web.

Inovasi moneter ada untuk mengatasi masalah penerimaan uang publik untuk lembaga moneter biasa. Sampai saat ini, mengelola organisasi keuangan tradisional (bank) sangat berbelit-belit dan menghabiskan sebagian besar hari. Dengan cara ini, inovasi moneter menawarkan akomodasi dan kecepatan dalam pertukaran moneter terbuka, terutama kredit. Usaha dan aset pilihan yang sangat bermanfaat bagi daerah setempat di Indonesia, sehingga bahaya ditanggung oleh penerimanya. Masyarakat umum tidak mengetahui apakah organisasi inovasi moneter yang memberikan aset tersebut merupakan organisasi yang sah atau tidak. Untuk situasi ini, pengawas administrasi moneter menjamin bahwa organisasi spesialis inovasi moneter yang tidak terdaftar atau disahkan oleh pengawas administrasi moneter disebut pinjaman yang didistribusikan secara tidak sah. di bawah pengawasan satu pihak, sehingga penggunaan kredit pendamping yang tidak sah sangat berbahaya bagi kliennya (Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniati, 2000 : 47).

Kemajuan administrasi inovasi moneter, terutama yang terkait dengan penyaluran pinjaman atau kredit *online*, juga memberikan manfaat, terutama kemudahan memperoleh cadangan kredit secara cepat untuk membudayakan pembangunan moneter, namun juga menghadirkan isu-isu baru, khususnya dalam inovasi moneter terlarang (moneter inovasi), kredit, penilaian, data peminjam sendiri, dan kejahatan lain yang dapat merugikan pelanggan. Dengan cara ini, keamanan yang



sah diperlukan untuk klien administrasi. Arti keamanan pembeli membaca dengan teliti: "Sejumlah besar energi untuk menjamin jaminan yang sah untuk memastikan pelanggan."

Perlindungan konsumen adalah jaminan yang sah. Selanjutnya, keamanan pembeli memiliki sudut pandang yang halal. Materi yang dijamin tidak hanya bersifat fisik, tetapi lebih dari kebebasan konseptual. Keamanan pembeli benar-benar setara asuransi. Keamanan melalui hukum pembeli pada umumnya, hukum pelanggan dan jaminan hak atas pembeli adalah dua ruang hukum yang sulit dipisahkan dan diperjelas. Sudut pandang asuransi, misalnya, bagaimana kebebasan pembeli dapat dilindungi dari halangan pihak luar istilah hukum pembelanja dan hukum keamanan pembeli sering terdengar (Az. Nasution, 2007 : 49).

Hak atas asuransi pembelanja penting bagi hukum pembeli yang memuat sebagai atau memutuskan yang mengatur dan menjamin kepentingan pembeli. Standar dan aturan hukum yang mengawasi hubungan dan masalah pembeli terbentang ke berbagai ruang hukum umum, hukum bisnis, hukum pidana, dan hukum global, terutama pengaturan yang mengidentifikasi dengan kepentingan pelanggan. Beredarnya masalah kredit online negatif membuat masyarakat mempertanyakan dan meragukan keamanan aplikasi pinjaman tunai yang beredar saat ini, padahal pinjaman online merupakan salah satu solusi baru terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara mendadak dan cepat. Ketepatan dan kelengkapan dalam memilih aplikasi yang tepat akan mencegah terjadinya permasalahan negatif saat pemberian pinjaman secara *online*.

Aplikasi pinjol atau pinjaman online yang bisa anda gunakan adalah julo. aplikasi pinjaman online ini dijamin aman. julo didirikan pada tahun 2016 dan disahkan serta diatur oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Aspek keuangan Indonesia Julo adalah lembaga kredit yang mengganggu penerimaan barang-barang keuangan untuk sejumlah besar pembeli baru di Indonesia. organisasi telah mengembangkan tahap penjaminan kredit dan penilaian yang didorong oleh informasi terkomputerisasi utama untuk menangani aplikasi pembeli dan memutuskan kebutuhan melalui aplikasi serbagunanya, yang diunggah ke playstore dan dapat digunakan oleh pengguna android di indonesia.

JULO menawarkan pinjaman tunai mulai dari Rp 500.000 hingga Rp8.000.000, dengan jangka waktu pengembalian maksimal 180 hari. Syarat pengajuannya cukup sederhana, yaitu 21-60 tahun dan memiliki penghasilan kecil yaitu Rp 1.700.000,00 per bulan. Saat ditanya apakah pengajuan pinjaman online aman atau tidak, cara

termudah untuk memastikannya adalah dengan mengecek izinnya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). JULO telah terdaftar dan diawasi oleh OJK dengan nomor registrasi S589/NB.213/2018. Selain itu, JULO telah memperoleh otorisasi penuh melalui nomor registrasi KEP = 16/D.05/2020. Dengan cara ini semua transaksi di JULO sangat aman.

Untuk memastikan keamanan penggunaannya, JULO menggunakan teknologi yang inovatif sehingga data yang Anda masukan saat pengajuan benar-benar digunakan hanya untuk proses verifikasi dan tidak digunakan untuk kebutuhan lain. *Customer Service* JULO juga selalu siap sedia setiap hari untuk menjawab segala pertanyaan dan keluhan nasabah sehingga tidak ada keraguan yang dirasakan nasabah.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Layanan FinTech (*Peer-to-Peer Lending*) Dalam Perspektif UU Perlindungan Konsumen di Indonesia

Di Indonesia, fintech dikenal luas oleh masyarakat pada umumnya, salah satunya dikenal dengan fintech, sebagai administrasi peminjaman dan akuisisi berbasis inovasi data. Otoritas Administrasi Moneter nomor 77/POJK.01/2016 tentang Administrasi Perkreditan Berbasis Inovasi. untuk masuk ke kredit dan pengaturan kredit langsung. Perlindungan konsumen di *FinTech* (pinjaman terdistribusi) di Indonesia diperiksa oleh Otoritas Administrasi Moneter. Jaminan pembeli diatur dalam Undang-Undang Jaminan Pembeli Nomor 8 Tahun 1999 dan Otoritas Administrasi Moneter telah memberikan Pedoman POJK Nomor: 1/POJK. 07/2013 tentang Penjaminan Pembeli di Wilayah Administrasi Moneter, dengan adanya undang-undang untuk menjamin asuransi pembelanja di administrasi *FinTech* (pinjaman bersama) di Indonesia.

Di bidang moneter, banyak individu yang membayangkan bahwa Moneter Inovasi adalah administrasi kredit *on line*. Untuk situasi ini penilaiannya tidak dapat dituduh memikirkan kredit berbasis web adalah salah satu jenis uang Inovasi. Inovasi moneter pasti biasa disebut dengan *Fintech* menyinggung pemanfaatan inovasi untuk menyampaikan pengaturan moneter. *Fintech* merupakan inovasi yang dapat bekerja dengan persyaratan untuk inovasi yang dapat bekerja dengan persyaratan moneter saat ini. Menawarkan pengaturan moneter melalui inovasi membawa perubahan pada kehidupan individu melalui struktur yang berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Karakterisasi *fintech* pertama sesuai Bank Indonesia adalah *crowdfunding* atau pendamping untuk kemajuan rekan. Memahami pinjaman bersama yang merupakan pusat komersial yang digunakan untuk unit individu yang membutuhkan meminjamkan uang tunai kepada individu yang membutuhkan memberikan kredit. Sebenarnya seperti itu dilakukan oleh Investree sebagai pelopor bersama pasar *peer lending* (P2P). Investree dan jumlah pintu masuk pinjaman P2P lainnya membuat sistem akuisisi menjadi lebih mudah karena caranya tidak kusut dapat diatasi sesuai jadwal di bawah seminggu dan lebih masuk akal.

Di dalam akhir interaksi, kredit itu dapat uang muka bunga kejam penyedia pengadaan kredit membayar sebagai kepala kredit dan bunga dari cadangan meminjamkannya. Mengingat kerangka kredit ini dilakukan dari satu orang ke orang lain yang bukan pendirian, dengan cara ini kerangka kerja Kredit ini disebut penyaluran pinjaman atau subsidi gerombolan. Kerangka kerja ini memudahkan untuk pencari modal untuk membuat organisasi seperti usaha kecil, kecil dan menengah (UMKM). Manfaat *crowdfunding* adalah: bisa didapat dari mana saja dan kapan saja. Pengelompokan *fintech* yang satu ini juga dikenal dengan kredit *online*.

Menyinggung pengelompokan Bank Indonesia, maka pada saat itu mungkin sudah sangat dikenal bahwa pulsa berbasis internet adalah Pendamping untuk Pinjaman *Peer* atau *Crowdfunding* satu berubah menjadi sepotong Uang Inovasi. Untuk situasi ini, Otoritas Bantuan Keuangan (OJK) berperan penting dalam signifikan dalam mengamati lembaga bantuan keuangan, termasuk kredit lapangan online. Ini berhubungan dengan tercatat dalam Demonstrasi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kewenangan Pembantu Keuangan Pasal 6, diatur ke depan bahwa OJK menyelesaikan kewajiban administrative terlebih lagi, pengelolaan:

1. Latihan administrasi moneter di daerah Perbankan;
2. Latihan administrasi moneter di area Pasar Modal; dan
3. Latihan administrasi moneter di daerah

Perlindungan, Aset Anuitas, Organisasi Pembiayaan, dan Organisasi Administrasi Moneter Lainnya Menyinggung artikel, sangat baik mungkin disadari bahwa pedoman dan manajemen ke yayasan bantuan keuangan lainnya mengandalkan administrasi kredit web adalah salah satu perintah dari Otoritas Administrasi Moneter. Hadirnya pulsa online di Indonesia itu maju, jadi pedoman dan manajemen yang tidak biasa diidentifikasi dengan kredit *online* yang dibawa keluar melalui Pedoman Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang

Perolehan Tata Usaha Memperoleh Uang Tunai Bergantung pada Inovasi Data. Dengan tingkat kepentingan publik yang tidak dapat disangkal manfaat yang diberikan oleh bantuan kredit *online* membuat pemasok Bantuan ini semakin menjamur dimana ada kemajuan berbasis internet yang sah dan terlarang di tengah-tengah pusat masyarakat. khusus untuk uang muka online biasanya akan menawarkan proyek yang benar-benar menarik.

Jenis *fintech* yang esensial adalah sebagai berikut: angsuran, pembiayaan, perlindungan, lintas siklus, dan kerangka kerja. Dalam bantuan fintech cicilan, ada P2PL atau Pendamping ke Pendamping Pinjaman, di mana asosiasi berikan tanggung untuk mendapatkan pinjaman ke bank dan mendapatkan. Koordinator juga diberikan kewenangan hukum dalam menyebarluaskan harta kekayaan dari penyedia aset kepada penerima manfaat atau memperoleh cadangan. Namun, sebelum asset beredar, koordinator memiliki harus memilih, memecah, dan selanjutnya memberikan dukungan kepada aplikasi kredit yang telah disusun oleh kredit uang muka kualitas. Dengan demikian, bank hanya dapat memilih penerima yang mengingat penyelidikan yang telah selesai oleh para koordinator.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Satjipto Rahardjo, keamanan yang sah terdiri dari jaminan atas kebebasan dasar yang merugikan orang lain dan jaminan yang diberikan kepada daerah setempat agar mereka dapat mengambil bagian dalam setiap hak istimewa yang dapat diberikan oleh undang-undang. Dapat digunakan untuk membuat jaminan yang tidak hanya fleksibel dan mudah beradaptasi, tetapi juga cerdas dan penuh harapan. Hukum diperlukan bagi orang-orang yang tidak berdaya dan belum kokoh secara sosial, moneter dan politik untuk memenuhi hak-hak sipil. Norma pemberlakuannya adalah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Pembeli (Satjipto Rahardjo. 2000 : 54).

Jaminan yang diberikan kepada pembeli berupa uang kembalian, yang dapat berupa asuransi moneter, sosial atau politik. mengingat kemungkinan bahwa hukum sebagai metode di seluruh dunia dapat memenuhi kepentingan dan kebebasan pembeli. Selain itu, hukum memiliki kekuatan tekanan yang dirasakan secara otoritatif di dalam negara, sehingga sangat baik diterapkan selamanya. Sekuritas yang berbeda melalui yayasan yang berbeda seperti jaminan moneter atau politik, seperti singkat atau sementara (Wahyu Sasongko, 2007 : 30).

Asuransi yang sah adalah jaminan yang diberikan oleh unsur-unsur yang halal sesuai dengan pedoman-pedoman yang sah, baik yang bersifat preventif (penangkalan) maupun sebagai penekan (pressure) maupun yang dibuat atau tidak

tertulis khususnya:

1. Keamanan preventif yang sah, khususnya jaminan hukum yang diberikan kepada individu yang ditawarkan kesempatan untuk menaruh minat atau menjadi sadar sebelum suatu pilihan diambil.
2. Keamanan sah yang keras, yang merupakan jenis asuransi hukum yang lebih berpusat pada penyelesaian kasus.

Komponen-komponen yang terekam dalam pengertian hipotesis keamanan yang sah antara lain:

1. Apa jenis asuransi dan motivasi di balik penjaminan.
2. Elemen yang sah.
3. Objek keamanan yang sah.

Hukum adalah perangkat perancangan sosial hanya sebagai perangkat perancangan sosial. Kebebasan dasar adalah wilayah yang dijamin dan oleh rakyat oleh hukum. Roscoe Pound memisahkan kepentingan manusia yang dijamin oleh hukum menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan umum.
2. Kepentingan sosial.
3. Kepentingan individu (Philipus.M. Hardjo, 1988 : 5).

Hukum adalah jaminan kepentingan manusia yang tidak sama dengan standar yang berbeda, dengan alasan bahwa hukum mengandung metode dan larangan tambahan, seperti penyebaran kebebasan dan komitmen. Ujung dari hukum keamanan adalah cara dimana kapasitas hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum, untuk menjadi keadilan, keuntungan dan keyakinan tertentu. Jaminan yang sah adalah suatu keadaan hukum yang diberikan oleh undang-undang secara preventif atau keras, dicatat dalam bentuk salinan (*hard copy*) dan tidak tertulis, dalam jaminan hukum dan ketertiban.

Kemajuan mesin di Indonesia telah membantu gaya kehidupan peering, termasuk pertukaran, orang dapat menghargai administrasi keuangan di mana saja dan kapan saja dengan satu tangan menggunakan ponsel. Individu dapat melakukan berbagai hal, seperti melakukan cicilan, berkontribusi, melindungi, dan mengajukan kredit tunai. Kehadiran administrasi perkreditan yang memanfaatkan inovasi ini semakin terkenal secara lokal dengan istilah *fintech*.

Inovasi moneter untuk gaya bisnis kreatif dan kemajuan baru yang dapat mengubah industri administrasi keuangan. Substansi Pasal 1 Ayat (1) Sesuai dengan Pedoman Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Penyelenggaraan Inovasi

Administrasi Moneter: keuangan adalah pemanfaatan kerangka kerja yang menghasilkan barang, administrasi, inovasi, atau rencana aksi yang potensial dan dapat mempengaruhi penanggulangan, pengendalian moneter serta produktivitas kerangka moneter, uang, keamanan, dan kerangka angsuran".

Siklus *fintech* telah berlalu dengan kemajuan pemrograman sampai latihan yang dilakukan oleh organisasi keuangan lebih mengembangkan pengalaman pembeli dan interaksi pembayaran untuk membuatnya lebih produktif atau untuk memberdayakan pembeli untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. *Fintech* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kemajuan dalam administrasi moneter, dimana istilah tersebut berasal dari kata moneter dan inovasi yang mengacu pada perkembangan moneter melalui inovasi masa kini. Pertukaran moneter melalui inovasi moneter menggabungkan angsuran, spekulasi, pinjaman uang tunai, bergerak, rencana moneter, dan korelasi item moneter. maju paling terkenal di periode saat ini (Sutrisno, 2011 : 23).

Inovasi moneter adalah penerapan dan pemanfaatan inovasi untuk lebih mengembangkan administrasi perbankan dan moneter, yang biasanya dilakukan oleh organisasi baru dengan menggunakan teknologi pemrograman, Web, dan korespondensi. Pedoman dan pengelolaan organisasi FinTech di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga publik, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Administrasi Moneter.

Pinjaman bersama adalah metode memberikan kredit sebagai uang kepada individu atau bisnis. Kapasitas yang telah dilakukan oleh lembaga perbankan di Indonesia pada tingkat fundamental, kerangka penyaluran pinjaman menghalangi setua pasar yang memberikan wadah sebagai tempat berkumpulnya pembeli dan pedagang sehubungan dengan pinjaman bersama, kerangka tersebut akan menyatukan peminjam dan rentenir, sehingga pinjaman bersama - Pinjaman pendamping dapat dikatakan sebagai peluang bisnis untuk memperoleh dan mendapatkan uang tunai (Jadzil Baihaqi, 2018 : 5).

*Peer-to-peer lending* merupakan model kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pinjaman bersama menghubungkan antara rentenir yang memberikan uang tunai langsung kepada peminjam dengan struktur yang diberikan melalui organisasi yang tepat seperti bank, koperasi, kredit, otoritas publik, siklusnya lebih sederhana, sebagai pilihan berbeda dengan kenyamanan orang pada umumnya yang memiliki pilihan untuk mengajukan permohonan uang muka secara online biasanya yang klien yang berbeda. dari kerangka pinjaman terdistribusi, itulah alasannya disebut bersama.

Kemudian, pada titik itu, hukum keamanan bagi pembeli juga mencakup pencegahan dan pedoman berat dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Asuransi Pembeli Wilayah Administrasi Moneter. Dalam POJK sehubungan dengan Asuransi Pembeli di Wilayah Administrasi Moneter. Apalagi OJK juga memberikan yayasan pilihan untuk membantu orang dalam debat, untuk lebih spesifik rekaman LAPS dalam Pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perasuransian Pembeli Wilayah Administrasi Moneter yang tujuan debat di luar pengadilan bisa membantu melalui organisasi pilihan.

### **B. Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelayanan *Fintech Peer To Peer Lending* Aplikasi JULO**

Meskipun demikian, terlepas dari keamanan yang sah preventif, jaminan tambahan diperlukan hukum yang sewenang-wenang, di mana tujuannya Asuransi yang sah ini untuk tujuan pertanyaan. Ini menyiratkan jika pengaturan pencegahan tidak bekerja selesai, maka, pada saat itu, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan keamanan yang sah menurut hukum. Pertanyaan dapat terjadi antara klien dengan klien yang berbeda juga antara klien dengan koordinator. di dalam menyelesaikan pertanyaan, ada instrumen yang harus dieksekusi. Bagi individu yang merasa dilecehkan bisa masuk keberatan untuk lain waktu menindaklanjuti

Menyinggung Pasal 38 Pedoman Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor1/POJK.07/2013 tentang Perasuransian Pelanggan Area Administrasi Moneter, Pemasok fintech berbasis pendamping Peer Loaning harus dilakukan; penyelidikan interior untuk menggerutu dan harus tujuan; koordinator perlu menyelidiki pertama menggerutu untuk lain waktu jamin gerutuannya bisa dikonfirmasi; dan jika protes pelanggan benar, maka coordinator harus minta maaf dan ganti rugi atau sekali lagi dapat mengembangkan administrasi dan item lebih lanjut yang digerogeti.

Bagaimanapun, dengan asumsi keluhannya tidak setuju, maka, pada saat itu, penerima manfaat kredit dapat menyelesaikan pertanyaan dengan baik di dalam dan di luar pengadilan. Masalah ini demikian juga dapat ditemukan dalam Pasal 39 ayat (1) Nomor Pedoman Otoritas Administrasi Moneter 1/POJK.07/2013 Tentang Perasuransian Pelanggan Wilayah Administrasi Moneter. Dalam bagian ini adalah tujuan yang menggerutu pembeli harus dimungkinkan oleh pembeli dengan mencapai atau menyebutkan OJK untuk diajak bekerja sama. Dengan demikian, OJK dalam di sini harus siap dengan asumsi suatu hari terjadi masalah seperti default atau pesta

koordinator yang melakukan pengisian dengan mengabaikan moral.

Untuk bekerja dengan kerangka bantuan dan tujuan pertanyaan, OJK menetapkan pedoman di mana Organisasi Tujuan Debat Pilihan di Area Administrasi Moneter (PJOK LAPS). Pedoman itu dinyatakan dalam Pedoman Otoritas Bantuan Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014. Di dalam kemajuan yang terdiri dari tujuan debat ke dalam organisasi bantuan keuangan, pembayaran melalui badan hukum umum (pengadilan), seperti halnya melalui Organisasi Penyelesaian Pilihan Pertanyaan (LAPS) dan jelas harus ikut SUP. Apa yang memutuskan jika debat diselesaikan di dalam atau di luar pengadilan kembali ke masing-masing pihak yang sedang berjuang, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan eksploitasi LAPS.

Untuk instrumen tujuan pertanyaan di Wilayah Administrasi Moneter dimulai dari melakukan di Organisasi Administrasi Moneter dulu, tapi Jika Anda tidak setuju, Anda bisa dilakukan di luar atau di dalam pengadilan memanfaatkan LAPS. yang seperti itu Soal di LAPS lancar, wajib metodologi yang cepat, tidak mahal, dan diperlukan untuk memiliki hasil yang masuk akal dan tujuan. Melalui LAPS, privasi pertemuan pertempuran dilindungi dan lebih jauh lagi metodologinya sangat sederhana dan tidak sabar. Bertanggung jawab secara resmi untuk pertanyaan juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keterampilan sesuai masalah pertanyaan. LAPS sendiri memiliki administrasi tujuan pertanyaan sederhana, tersedia secara efektif dan cepat.

Kemudian, pada titik itu, ada tiga cara berbeda yang bisa Anda lakukan dicapai untuk menentukan perdebatan di LAP, khususnya:

1. Intervensi

Cara utama adalah media, di mana ada orang tengah atau orang luar yang mengisi sebagai rekanan untuk pertemuan yang antagonis. Intervensi ini dilakukan jauh dari pandangan biasa, dan tujuan syafaat adalah mencoba untuk tidak memiliki satu pihak yang merasa tertekan.

2. Arbitrase

Cara selanjutnya adalah dengan menggunakan juri atau pihak ketiga yang memiliki tugas menentukan pilihan dalam debat. Sehubungan dengan pilihan juri, itu adalah ikat pertemuan jika pelanggan mampu mengakui. Dengan asumsi pembeli tidak mengakui, maka, pada saat itu, pembeli dapat mencari pengaturan lain.

3. Penegasan



Dalam strategi ini, tujuan debat hukum umum tergantung pada pemahaman pernyataan yang telah tersusun.

Dalam pemberian pinjaman biasa, hubungan yang sah dari perkumpulan diatur secara langsung, sebagaimana diatur oleh pasal 1754 - 1767 KUHP, dengan mengatur kebebasan dan komitmen perkumpulan, ukuran bunga kredit, bunga yang disepakati. Kode Umum mencirikan, "karena satu pihak barang dagangan khusus pihak tertentu memilih karena penggunaan itu, mengingat pihak tersebut juga mengembalikan jumlah yang sama dengan sifat dan kualitas yang sama".

Menyikapi pergantian peristiwa tersebut, OJK memberikan Pedoman Otoritas Administrasi Moneter nomor 77/POJK.01/2016 tentang Administrasi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Inovasi Data. Pedoman ini diandalkan untuk mendorong kawasan moneter yang dapat memberdayakan pengembangan pembiayaan publik elektif dan mendukung pengembangan yayasan bantuan moneter berbasis inovasi data. uang tunai, klien awal dan administrasi pinjaman dan penerimaan, pengaturan administrasi kredit, moderasi risiko dan administrasi kerangka kerja TI.

Latihan pinjam meminjam berada di bawah pengelolaan OJK yang merupakan organisasi otonom yang mengendalikan dan mengarahkan latihan bantuan moneter. Mengingat asuransi terhadap pelanggaran dan pelanggaran di bidang moneter dan berbagai jenis penyelewengan di bidang moneter, organisasi, dan administrasi. Dalam POJK nomor 77/POJK.01/2016 diketahui ada tiga perkumpulan yang terkait dengan jalannya pelaksanaan P2P lending, yaitu bank, debitur; dan administrator kerangka elektronik, untuk masuk ke pengaturan kredit langsung dan kredit rupee. Unsur yang sah bekerja terbatas pada organisasi tanggung jawab terbatas (PT) dan koperasi.

Untuk menjamin keamanan pelaksanaan kerangka elektronik, telah diberikan Undang-undang Tidak Resmi (PP) nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerangka dan Bursa Elektronik, secara umum untuk pemanfaatan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik Pengaturan ini penting karena dalam bursa elektronik pertemuan yang termasuk tidak tatap muka.

Dalam kegiatan ini, meskipun dilakukan pada dasarnya, hasil yang sah adalah asli, termasuk kemungkinan malapetaka. Proses penyelidikan dan pengujian dilakukan oleh yayasan yang mampu dan terampil untuk menjamin aktivitas kerangka kerja elektronik, dengan mengamati pendaftaran dan konfirmasi kemampuan Kerangka kerja elektronik harus memastikan klien dan masyarakat secara

keseluruhan terhadap kemalangan yang disebabkan oleh kerangka kerja elektronik.

Dalam kerjasama yang unik antara pembeli dan lembaga bantuan keuangan (LJK), seperti halnya dengan bertambahnya jumlah pos dan administrasi moneter; Menghadapi tuntutan tidak bisa dihindari, karena beberapa hal, mengingat perbedaan pemahaman antara pembeli dan FSI dalam hal barang atau administrasi terkait. Tujuan awalnya harus diselesaikan di LJK. Dalam Pedoman OJK tentang Penjaminan Pembeli Dalam Wilayah Administrasi Moneter diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki satuan kerja dan tambahan kerja, hanya sebagai sistem pendampingan dan pengaduan pembeli. Penyelesaian perdebatan melalui pemikiran atau melalui eksekutif hukum. Penyelesaian pertanyaan melalui musyawarah dibantu melalui perantara Badan Penyelesaian Perdebatan Pilihan (LAPS).

OJK menetapkan strategi agar setiap wilayah administrasi moneter memiliki LAPS. Pendirian ini diperlukan jika tidak ada kelonggaran untuk mempersoalkan tujuan antara pembeli dan LJK. Sesuai dengan kualitas dan perkembangan bidang administrasi moneter yang selalu cepat, dinamis, dan kaya akan kemajuan, LAPS bidang administrasi moneter memerlukan metode yang cepat, sederhana dan dengan hasil yang tidak memihak, relevan, dan wajar. Tujuan debat melalui pembentukan ini bersifat rahasia agar masing-masing pihak penanya lebih sepakat dalam menyelesaikan proses tujuan debat dan tidak memakan waktu lama dengan alasan dimaksudkan untuk mencegah penundaan prosedural dan otoritatif.

Tujuan penyelesaian senketa melalui LAPS dalam bisnis bantuan diselesaikan oleh individu-individu yang memiliki kapasitas yang ditunjukkan dengan jenis debat, dengan tujuan agar mereka dapat memberikan pilihan yang seimbang dan permanen. Pilihan-pilihan yang disampaikan tujuan dimaksud melalui LAPS dapat dimanfaatkan oleh pembeli sebagai bahan ajar mengenai hak dan kewajibannya. Sesuai dengan LJK, pilihan-pilihan tersebut di atas dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki dan membina barang dan administrasi mereka sesuai dengan kebebasan dan kebutuhan pembeli.

Dalam hal terjadi antara pembeli dan LJK, LJK akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Tujuan pertanyaan melalui organisasi ini harus didahului dengan kesepahaman antara pembelanja dan LJK yang mengakui bahwa jika perdebatan tidak dapat diselesaikan dengan baik, kedua pemain harus menyelesaikannya melalui perantara. Sebuah pertanyaan muncul, namun ini harus dilakukan sebelum muncul perdebatan misalnya dalam kesepakatan atau pemahaman awal.

Untuk menjamin keamanan pelaksanaan kerangka elektronik, telah

diberikan Undang-undang Tidak Resmi (PP) nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerangka dan Bursa Elektronik, secara umum untuk pemanfaatan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik Pengaturan ini menjadi penting mengingat dalam bursa elektronik pertemuan yang termasuk tidak tatap muka.

Dalam kegiatan ini, meskipun pada dasarnya dilakukan, hasil yang halal adalah nyata, termasuk kemungkinan malapetaka. Kursus investigasi dan pengujian diselesaikan oleh organisasi yang terampil dan mampu untuk menjamin aktivitas kerangka kerja elektronik, dengan mengamati pendaftaran dan konfirmasi kemampuan Kerangka kerja elektronik harus memastikan klien dan masyarakat secara umum terhadap kemalangan yang disebabkan oleh kerangka kerja elektronik. Dalam hubungan yang unik antara nasabah dan lembaga bantuan keuangan (LJK), seperti halnya dengan bertambahnya jumlah pos dan administrasi moneter; Menghadapi kasus tak terhindarkan, karena beberapa hal, mengingat perbedaan pemahaman antara pembeli dan FSI terkait barang atau jasa terkait.

Tujuan penyelesaian senketa awalnya harus diselesaikan di LJK. Dalam Pedoman OJK Tentang Penjaminan Pembeli Dalam Wilayah Administrasi Moneter diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki unit kerja dan tambahan kerja, hanya sebagai sistem bantuan. Penyelesaian perdebatan melalui pemikiran atau melalui eksekutif hukum. Penyelesaian perdebatan melalui pemikiran dibawa keluar melalui delegasi Pembentukan Penyelesaian Pertanyaan Pilihan (LAPS).

Dengan tujuan akhir untuk menentukan pertanyaan, pertemuan LAPS juga harus fokus pada standar standar sehingga tujuan pertanyaan dapat bergerak seperti yang diharapkan, seperti dinyatakan dalam Pedoman Otoritas Administrasi Moneter Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Yayasan Tujuan Pertanyaan Pilihan di Area Administrasi Moneter ada aturan yang harus melekat adalah:

1. Pedoman ketersediaan
2. Pedoman kebebasan
3. Pedoman pemerataan
4. Pedoman kecakapan dan kecukupan

Di Indonesia, ada beberapa organisasi yang berhubungan dengan bisnis *Fintech*, khususnya: Bank Indonesia (BI); 1) Pedoman Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang diubah menjadi PBI Nomor 16/8/PBI/2014 dan PBI Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (PBI E-Cash). Pedoman KOMINFO tentang administrasi Uang muka berbasis Inovasi Moneter di Indonesia: 1) Hukum

Pembetulan Nomor 19 Tahun 2016 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Bursa dan Elektronik, Undang-undang ini mensyaratkan: setiap penghibur bisnis atau administrator harus bertanggung jawab untuk kegiatan kerangka elektronik; 2) Pedoman Pendeta Korespondensi dan Inovasi Data Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Keamanan Informasi individu dalam kerangka Elektronik; 3) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Sehubungan dengan Pinjaman dan Mendapatkan Administrasi Berbasis Inovasi Data dan yang terakhir tersisa pemahaman yang diatur dalam *Common Code*.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan Hukum FinTech (pinjaman bersama) di Indonesia diusulkan oleh Otoritas Administrasi Moneter. Asuransi pembeli diatur dalam Undang-Undang Jaminan Pembeli Nomor 8 Tahun 1999, dan Otoritas Administrasi Moneter telah memberikan pedoman nomor POJK: 1/POJK. 07/2013 tentang Asuransi Nasabah Di Bidang Administrasi Moneter Dengan adanya undang-undang untuk menjamin kepastian pembelanja pada administrasi *FinTech (distributed lending)* di Indonesia. Dalam hal terjadi antara pembelanja dan LJK, angsuran tersebut mendapat perkembangan yang nyaman oleh LJK dalam hal dikendalikan oleh OJK.
2. Tujuan pertanyaan pemanfaatan pendirian ini harus didahului dengan adanya kesepakatan antara pembeli dan LJK yang sepakat bahwa perdebatan tidak dapat diselesaikan secara mufakat, kedua pemain tersebut menentukannya melalui LAPS di industri administrasi moneter. Pendampingan sesi tanya jawab untuk memanfaatkan LAPS dapat dikemukakan sebelum atau sebelum acara debat. Meskipun demikian, ini harus sebelum perdebatan muncul, misalnya selama kesepakatan atau memulai pemahaman.

##### **B. Saran**

1. Terhadap konsumen hendaknya tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi yang berhubungan dengan keuangan secara online, hendaknya apabila mengajukan pinjaman online dalam sebuah aplikasi harus lebih teliti dan sudah berlabel diawasi dan dalam pengawasan OJK.
2. Dengan adanya aturan mengenai perlindungan konsumen terhadap layanan pinjaman *online* hendaknya pemerintah lebih menekankan dan membuat aturan yang lebih dapat dipahami oleh konsumen ataupun masyarakat, agar

masyarakat dapat dengan mudah memahami konteks isi dari sebuah aturan.

3. Kepada Otoritas Jasa Keuangan agar siap siaga mengawasi terhadap pinjaman-pinjaman berbasis online, agar tidak melakukan penyelewengan terhadap suatu transaksi pembiayaan secara *online*, dengan menjalankan sesuai prosedur yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi Miru. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Az. Nasution. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*. Diadit Media, Jakarta.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung Lili Rasyidi. 2010. *Filsafat Hukum*. Remadja Karya, Bandung.
- John M. Echols, dan Hassan Shadily. 2005. *Terbitan Kamus Inggris–Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- M. Hadjon Pjillipus. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhadjir Effendy. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*. Balai Pustaka. Departemen Pendidikan Nasional.
- Philipus.M. Hardjo. 1988. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Sutrisno. 2015. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Ekon Isia, Yogyakarta.
- Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

### Jurnal, Penelitian, Artikel & Makalah:

- Jadzil Baihaqi. 2018. *Financial Technology Peer – to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*, Journal of Sharia Economic Law, Vol.1, No. 2.
- Novinna, V. 2020. *Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga Kasus Fintech “Peer to Peer Lending”*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.9, No.1.
- Rahmayani, N. 2018. *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology Di Indonesia*. Pagaruyuang Law Journal, Vol.2, No.1.
- Saputra, A.S. 2019. *Peer To Peer Lending Di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya*. Veritas et Justitia, Vol.5, No.1

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang  
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*

*Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan  
Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan*

*Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan  
dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan*

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENDIRIAN  
BANGUNAN TANPA IZIN DI ATAS TANAH TANPA  
ALAS HAK PADA LOKASI WISATA KAMPUNG VIETNAM****ACCOUNTABILITY OF CRIMINAL ACTIONS FOR ESTABLISHMENT OF A  
BUILDING WITHOUT A PERMIT ON LAND WITHOUT  
RIGHT BASED ON VIETNAM VILLAGE TOURISM LOCATION****Andhika Rizky Javier<sup>1</sup>, Erlina B<sup>2</sup>, Melisa Safitri<sup>3</sup>**

Received: December 2021

Accepted: December 2021

Published: January 2022

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa hak dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa hak. Baik. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer, kemudian dilakukan analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian, bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana mendirikan bangunan gedung tanpa izin di atas tanah tanpa hak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 dan divonis oleh Majelis Hakim dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) bulan untuk suatu tindak pidana dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana mendirikan bangunan gedung tanpa izin atas tanah tanpa hak dasar meliputi alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan penyidik atas kuasa penuntut umum, unsur-unsur yang memenuhi dakwaan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Pembangunan Gedung, Tanpa Izin.

**Abstract**

*The purpose of this research is to find out criminal responsibility for the crime of constructing a building without a permit on land without rights and the basis for judges' considerations in deciding the crime of constructing a building without a permit on land without rights. Good. The research approach used in this study is through a normative juridical approach and an empirical approach using secondary data and primary data, then qualitative juridical data analysis is carried out. The results of the study, that criminal responsibility for the crime of constructing a building without a permit on land without rights, is proven legally and convincingly guilty of violating Article 6 paragraph (1) letter a Government Regulation in Lieu of Law Number 51 of 1960 and sentenced by the Panel of Judges with a fine of Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah) with the provision that if the fine is not paid it is replaced by a maximum imprisonment of 2 (two) months for a crime and becomes the basis for the judge's consideration in deciding the crime of building a building without a permit on land without rights. The basis includes evidence, witness testimony, defendant's statement, investigator's indictment on the power of the public prosecutor, elements that fulfill the indictment, as well as aggravating and mitigating circumstances for the defendant.*

**Keywords:** : Criminal Liability, Crime, Building Construction, Without Permit.

<sup>1</sup> Universitas Bandar Lampung. Email : andhika.javier@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Bandar Lampung. Email : erlina@ubl.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Bandar Lampung. Email : melisaSafitri@gmail.com



## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 27 ayat(1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya, dalam Pasal 28 D ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang adil bagi masyarakat juga dapat dilihat dalam mempergunakan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Negara harus menjamin dan menghormati atas hak hak yang diberikan atas tanah kepada warga Negaranya yang dijamin oleh undang undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat (UUPA) diatur tentang Hak-Hak Milik, Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak untuk Mengangkut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebut dalam Pasal 53 UUPA.

Penyelesaian konflik pertanahan selama ini yang ditempuh secara formal oleh para pencari keadilan dengan melalui jalur proses perdata, proses pidana termasuk proses di luar kodifikasi hukum pidana dan proses tata usaha negara, di samping belum terlaksana secara efektif juga kurang memberikan perlindungan hukum terhadap para pemilik hak atas tanah. Penyelesaian konflik pertanahan melalui hukum pidana pada khususnya ketentuan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana yang mengatur tentang konflik pertanahan merupakan salah satu alternatif proses yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan.

Salah satu bentuk permasalahan dalam konflik pertanahan adalah mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat dituntut menurut hukum pidana. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan: “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika ketentuan ini dilanggar, maka “dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-

banyaknya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)”, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 6.

Salah satu kasus yang akan diteliti oleh penulis, pelaku melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang terjadi sekitar bulan Januari 2020 di Jalan Raya Sumber Agung Kelurahan Sumber Agung Kemiling Bandar Lampung. Terdakwa Muwardi bin Sudirjo telah menguasai tanah seseorang dengan cara mendirikan bangunan semi permanen dan gubuk di atas tanah milik PT Bumi Persada Langgeng, tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada yang berhak atau kuasanya yang sah. Atas dasar hal tersebut, terdakwa Muwardi Bin Sudirjo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang berhak dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan dengan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak dan menjelaskan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak.

## **II. METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah dalam penelitian mengenai tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak ini dilakukan dengan cara, pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan, yang berhubungan dengan cara studi keputsakaan (*library research*), yaitu membaca, mengutip, menyalin dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian yaitu tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pendirian Bangunan Tanpa Izin di Atas Tanah tanpa Alas Hak**

Pada tahap penyidikan terhadap perkara pelaku tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang dilakukan. Apabila benar ada laporan dan pengaduan atau ditemukan indikasi pelaku tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin, maka Penyidik Kepolisian akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengungkapkan tindak pidana

yang terjadi, khususnya pelaku. Langkah-langkah tersebut yaitu Polisi setelah mendapatkan laporan terjadinya tindak pidana, maka langsung mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Apabila data-data dari laporan tentang adanya tindak pidana tersebut, maka pihak Kepolisian melakukan proses lanjutan. Proses lanjutan tersebut dengan meminta keterangan mengenai identitas tersangka dan data- data serta dokumen, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang modus yang digunakan pelaku. Setelah barang bukti dan saksi menunjukkan adanya indikasi tindak pidana, maka dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Selanjutnya pada tingkat penyidikan, Eko menyatakan bahwa tugas dan wewenang Penyidik Polisi adalah sebagai berikut:

1. Membuat berita acara pemeriksaan (BAP) tentang hasil penyidikan.
2. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum, penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan melalui dua tahap yaitu :
  - a. Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara<sup>1</sup>.
  - b. Jika tahap penyidikan dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Eko menambahkan bahwa oleh karena ini merupakan tindak pidana ringan, maka setelah menerima hasil penyidikan lengkap yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan, alat bukti dan tersangka, langkah-langkah yang ditempuh oleh penyidik adalah segera melakukan tindakan persiapan dalam rangka melakukan penuntutan dengan jalan mempelajari dan meneliti apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian.

Selanjutnya menurut Eko menyatakan bahwa penuntutan dalam perkara tindak pidana ringan adalah tindakan penyidik untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Terkait dengan tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin, maka hal ini merupakan tindak pidana ringan, maka Penyidik mempunyai wewenang melakukan penuntutan atas Kuasa Penuntut Umum. Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum terhadap terdakwa Muwardi Bin

---

<sup>1</sup> Roeslan Saleh. 1991. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Angkasa, Jakarta, hlm 126.

Sudirjo yaitu didasarkan pada dakwaan, bahwa perbuatan Terdakwa Muwardi Bin Sudirjo tersebut telah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1960.

Menurut Safruddin selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, menyatakan bahwa badan peradilan bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelenggarakan setiap perkara yang diajukan padanya. Untuk menjamin terlaksananya maksud sampai mendapatkan hasil yang diharapkan perlu adanya penegakan hukum dan keadilan selaku badan pelaksana, yang melakukan tugasnya seadil-adilnya dan tidak memihak sehingga keadilan dapat dijalankan seobyektif mungkin maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Safruddin selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, menambahkan bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, maka pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam hal ini yaitu pelaku harus membayar denda jika tidak diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan berdasarkan unsur-unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti tindak pidana.

Setelah mendengar dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, maka majelis hakim menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor 9/Pid.R/2021/PN.Tjk, mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf a serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Muwardi bin Sudirjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang berhak.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.130/Su.A Kelurahan Sumber Agung atas nama PT. Bumi Persada Langgeng yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Tanggal 9 April 2010 (Tetap terlampir dalam berkas).

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dan dijatuhi oleh Majelis Hakim dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulanan sesuatu tindak pidana.

Putusan Hakim terlihat masih cukup rendah apabila dibandingkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 yaitu dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, selain itu dilihat dari keuntungan pribadi yang diperoleh terdakwa Muwardi Bin Sudirjo maka pidana penjara ini tentunya tidak sebanding. Atas dasar hal tersebut, maka pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak yang diberikan oleh Majelis Hakim belum maksimal, karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan terutama terkait dengan pemberian efek jera khususnya bagi pelaku dan masyarakat lainnya pada umumnya, mengingat kasus pertanahan yang terjadi di Indonesia cukup banyak dan sering berakhir pada konflik. Dengan demikian, upaya penegakan hukum di bidang pertanahan harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Republik Indonesia.

### **B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Pendirian Bangunan Tanpa Izin di Atas Tanah tanpa Alas Hak**

Andi Hamzah mengemukakan kalau Hakim yang leluasa serta tidak memihak sudah jadi syarat umum. Dia jadi karakteristik negeri hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pengecekan di persidangan majelis hukum yang dipandu oleh Hakim, hingga hakim itu wajib aktif bertanya serta berikan peluang kepada pihak tersangka yang dimulai oleh penasihat hukumnya buat bertanya kepada saksi- saksi, begitu pula kepada penuntut universal. Seluruh itu dengan iktikad menciptakan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas seluruh yang diputuskannya<sup>2</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Safruddin selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan bahwa dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan

<sup>2</sup> Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 97.

maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Atas dasar hal tersebut, maka telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa. Keterangan saksi tersebut antara lain Saksi Mintardi Halim alias Aming, Saksi Taren Sembiring Bin Jasen Sembiring, Saksi Arnald Sembiring Bin Taren Sembiring, Saksi Danar Fiscusia Kurniaji Bin Subakti Rodin, dan Saksi Febrio Sapta Widyatmaka Bin Widi Parwoto, yang menerangkan pada pokoknya adalah benar tanah yang terletak di Jl. Raya Sumber Agung Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dengan luas 87.005 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu lima) meter persegi merupakan bagian luas tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.130/Su.A Kelurahan Sumber Agung atas nama PT. Bumi Persada Langgeng yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Tanggal 9 April 2010 dan asal usul dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.130/Su. A, kel. Sumber Agung atas nama PT. Bumi Persada Langgeng, yakni:

1. Surat pernyataan melepaskan hak keperdataan atas tanah negara dari saudara Safei Sani Tjakra selaku Ketua Yayasan Bhakti IMI Lampung kepada saudara Mintardi Halim selaku Direktur Utama PT. Bumi Persada Langgeng Tanggal 01 April 2008.
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Nomor: 06/HGB/BPN/18/2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Bumi Persada Langgeng atas tanah di Kota Bandar Lampung Tanggal 09 Maret 2010.

Tanah tersebut adalah merupakan tanah milik Saksi Mintardi Halim alias Aming dan saat ini telah diklaim oleh Terdakwa dengan cara mendirikan bangunan semi permanen dan gubuk di atas tanah tersebut, Saksi Mintardi Halim alias Aming mengetahui Terdakwa telah mendirikan bangunan semi permanen dan gubuk di atas tanah milik Saksi Mintardi Halim alias Aming pada bulan Januari tahun 2020, dan atas kejadian tersebut telah dilakukan teguran namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan tanah tersebut tidak pernah dipindahtangankan dengan cara dijual atau dilaihan dengan cara apapun juga kepada pihak lain selanjutnya Terdakwa mendirikan bangunan semi permanen/gubuk di atas tanah milik Saksi Mintardi Halim alias Aming adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Mintardi Halim alias Aming, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian

dilaporkan kepada pihak Kepolisian.

3. Barang bukti: Sertipikat Hak Guna Bangunan No.130/Su.A Kelurahan Sumber Agung atas nama PT. Bumi Persada Langgeng yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Tanggal 9 April 2010.
4. Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut.

Safruddin selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menambahkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid.R/2021/ PN.Tjk antara lain meliputi:

1. Di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mendirikan bangunan semi permanen dan gubuk di atas tanah yang terletak di Jl. Raya Sumber Agung Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.
  - b. Bahwa benar Terdakwa bukanlah pemilik atas tanah yang terletak di Jl. Raya Sumber Agung Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dengan luas 87.005 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu lima) meter persegi.
  - c. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki alas hak atas kepemilikan tanah yang terletak di Jl. Raya Sumber Agung Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung dengan luas 87.005 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu lima) meter persegi serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mendirikan bangunan semi permanen/gubuk di atas tanah tersebut.
  - d. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik dari Tomi Suharto, dan Terdakwa tidak mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik dari Saksi Mintardi Halim alias Aming.
  - e. Bahwa benar Terdakwa telah mendirikan bangunan semi permanen/gubuk di atas tanah milik Saksi Mintardi Halim alias Aming telah berlangsung sejak sekitar tahun 2018, dan selanjutnya telah menempatinya sampai dengan sekarang.
  - f. Bahwa Terdakwa mohon diberi hukuman yang seadil-adilnya.

2. Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Liauw Bobby Edmono dan Saksi Tamzil Zainal, yang pada pokoknya sama menerangkan kalau tanah tersebut adalah milik yayasan IMI dan Terdakwa dalam mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Yayasan IMI.
  3. Bahwa catatan Penyidik Terdakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu No.51/PRP/1960 menurut rumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
    - a. Unsur barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Muwardi bin Sudirjo, yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi- saksi, serta Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu serta cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai Subjek Hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
    - b. Unsur memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada sekitar tahun 2019 Terdakwa telah mendirikan bangunan semi permanen di atas tanah yang terletak di Jl. Raya Sumber Agung Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, dimana bangunan semi permanen yang didirikan Terdakwa di atas tanah tersebut merupakan bagian dari luas tanah seluas 87.005 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu lima) meter persegi sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.130/Su.A Kelurahan Sumber Agung atas nama PT. Bumi Persada Langgeng yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Tanggal 9 April 2010 dan asal usul dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 130/Su. A, Kelurahan Sumber Agung atas nama PT. Bumi Persada Langgeng, yakni:
- a) Surat pernyataan melepaskan hak keperdataan atas tanah negara dari saudara Safei Sani Tjakra selaku Ketua Yayasan Bhakti IMI



Lampung kepada saudara Mintardi Halim selaku Direktur Utama PT. Bumi Persada Langgeng Tanggal 01 April 2008.

- b) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Nomor: 06/HGB/BPN/18/2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Bumi Persada Langgeng atas tanah di Kota Bandar Lampung Tanggal 09 Maret 2010.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata kalau tanah tersebut belum pernah dialihkan atau dipindahtangankan dengan cara apapun juga, dan Terdakwa dalam mendirikan bangunan semi permanen di atas tanah milik Saksi Mintardi Halim alias Aming adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Mintardi Halim alias Aming selaku pemiliknya, sehingga dengan demikian maka unsur memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah telah terpenuhi.

4. Bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu No.51/PRP/1960 sesuai catatan Penyidik telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
5. Bahwa dengan terpenuhi semua unsur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu No.51/PRP/1960 maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran memakai tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang berhak.
6. Bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya.
7. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai pembalasan saja akan tetapi memberikan efek jera bagi yang lainnya serta dengan melihat kepentingan korban sehingga menurut Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melakukan tindak pidana pelanggaran yang sifatnya ringan sehingga terhadap pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah atau putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan perbuatan Pidana sebelum masa percobaan tersebut berakhir.

8. Menimbang, terhadap barang bukti yang ada akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini dan bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan antara lain Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dakwaan penyidik atas kuasa penuntut umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa. Kesemua aspek yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut pada dasarnya merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik aspek yuridis maupun aspek non yuridis. Aspek yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yaitu alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, Dakwaan dan Tuntutan, serta unsur-unsur dalam Dakwaan. Selanjutnya, aspek non yuridis pertimbangan hakim yaitu terdiri dari keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dan dijatuhi oleh Majelis Hakim dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulanan sesuatu tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pendirian bangunan tanpa izin di atas tanah tanpa alas hak antara lain alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dakwaan penyidik atas kuasa penuntut umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa.

## **B. Saran**

Saran yang disampaikan hendaknya Pemerintah Republik Indonesia melalui Kantor Pertanahan, PPAT serta Camat melakukan penyuluhan serta sosialisasi secara langsung dan berkelanjutan mengenai pentingnya jaminan hukum bagi masyarakat dalam peralihan dan pendaftaran hak atas tanah, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana di bidang pertanahan khususnya penjualan tanah milik orang lain dan majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana hendaknya tetap memperhatikan tingkat kepentingan para pencari keadilan, bukan semata pada kondisi terdakwa yang sedang sakit, hal ini dimaksudkan agar tujuan pemidanaan terutama untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Roeslan Saleh. 1991. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*.  
Angkasa, Jakarta.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN EKSEKUSI  
SENGKETA TANAH PADA PANGKALAN TNI AU TERHADAP TOKOH  
MASYARAKAT KABUPATEN TULANG BAWANG  
(Studi Putusan Nomor 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl)**

***ANALYSIS OF JUDGMENT CONSIDERATIONS RELATED TO DECISION  
ON THE EXECUTION OF LAND DISPUTE AT THE INDONESIAN AIR FORCE BASE  
AGAINST COMMUNITY LEADERS IN TULANG BAWANG DISTRICT  
(Study of Decision Number 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl)***

**Gilang Adivia Ramadan<sup>1</sup>, Recca Ayu Hapsari<sup>2</sup>, Yulia Hesti<sup>3</sup>**

Received: December 2021

Accepted: December 2021

Published: January 2022

### **Abstrak**

Sengketa perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak merasa haknya dilanggar atau dirugikan dengan pihak lainnya, maka pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan dapat melakukan gugatan atau tuntutan hak secara hukum melalui Lembaga Peradilan. Sengketa tanah terjadi apabila para pihak tidak mau menyelesaikan perkara tersebut secara damai, dapat menyelesaikannya dengan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan ialah yuridis kualitatif. Pertimbangan hakim dalam penetapan putusan mengenai eksekusi sengketa tanah pada putusan Nomor 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl yaitu pihak didalam suatu perkara harus jelas, sehingga nantinya saat putusan telah berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi mendasar dari Majelis Hakim terhadap pihak yang mengajukan perlawanan terhadap suatu eksekusi karena dalam perkara tingkat pertama Majelis Hakim telah memutuskan bahwa pihak yang disebut menguasai obyek eksekusi tidak hanya tergugat, perlu adanya keselarasan yang menjadi pertimbangan memutuskan pihak-pihak mana saja yang harus dijadikan subyek dalam suatu perkara.

**Kata kunci:** Pertimbangan Hakim, Putusan, Sengketa Tanah.

### **Abstract**

*A civil dispute is a civil case that occurs between the disputing parties in which it contains a dispute that must be resolved by both parties. If one of the parties feels that their rights have been violated or harmed by the other party, then the party who feels that their rights have been violated or harmed can file a lawsuit or claim their rights legally through the Judiciary. Land disputes occur when the parties do not want to settle the case peacefully, they can resolve it by submitting the case to the District Court. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The types of data used are secondary data and primary data. Collecting data through library research (library research) and field research (field research). The data analysis used is juridical qualitative. The judge's considerations in determining the decision regarding the execution of land in decision Number 32/Pdt.Plw/2020/PN Mgl, he parties in a case must be clear, so that later when the decision has become legally binding there will no longer be any basis from the Panel of Judges against the party who filed resistance to an execution because in the first case the Panel of Judges has decided that the party who is said to be in control of the object of execution does not only control the object of execution. the defendant, there is a need for harmony to be taken into consideration in deciding which parties should be the subject of a case.*

**Keywords:** *: Judge's Consideration, Decision, Land dispute.*

<sup>1</sup> Universitas Bandar Lampung. Email : [gilang.18211040@student.ubl.ac.id](mailto:gilang.18211040@student.ubl.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Bandar Lampung. Email : [recca@ubl.ac.id](mailto:recca@ubl.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Bandar Lampung. Email : [hesti@ubl.ac.id](mailto:hesti@ubl.ac.id)

## I. PENDAHULUAN

Sengketa perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak<sup>1</sup>. Apabila salah satu pihak merasa haknya dilanggar atau dirugikan dengan pihak lainnya, maka pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan dapat melakukan gugatan atau tuntutan hak secara hukum melalui Lembaga Peradilan. Mengajukan suatu gugatan atau tuntutan merupakan suatu tindakan yang bertujuan agar pihak yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan. Tujuan akhir dari suatu proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri yaitu diambilnya suatu keputusan hakim dalam menetapkan putusan di dalam perkara yang di sengkatakan. Dalam memutuskan suatu putusan, hakim mempunyai dasar hukum dalam hal itu.

Sengketa tanah terjadi apabila para pihak tidak mau menyelesaikan perkara tersebut secara damai, dapat menyelesaikannya dengan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Namun pada prakteknya dalam suatu kasus pihak yang kalah tidak mau menerima putusan pengadilan lalu mengajukan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dalam perkara perdata, gugatan yang diajukan ke pengadilan pada umumnya adalah menyangkut bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Gugatan dalam perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa 'tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di masyarakat, sertifikat hak atas tanah belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah masih menghadapi kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, Sehingga apabila dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia adalah pemilik sebenarnya maka sertifikat hak atas tanah dapat dibatalkan.

Sekalipun Sertifikat hak atas sebagai tanda bukti yang kuat bagi pemegang haknya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya klaim tuntutan dari pihak lain terhadap hak atas tanah yang telah dikeluarkan Sertifikatnya, sehingga terjadi sengketa di lembaga peradilan. Apabila terjadi sengketa di Lembaga Peradilan maka terlebih dahulu hakim memberikan kesempatan para pihak untuk damai dan

---

<sup>1</sup> Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

bermusyawarah, tetapi jika para pihak tidak menemui kata sepakat maka hakim meneruskan proses beracara di Pengadilan dengan mengingat dan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku sesuai norma hukum positif. Adanya klaim dari pihak ketiga seperti tersebut diatas dapat menyebabkan kemungkinan pembatalan Sertifikat hak atas tanah<sup>2</sup>.

Setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia tidak luput dari suatu permasalahan atau sengketa, baik yang dapat dinilai dalam skala kecil maupun skala besar hakim harus mempertimbangkan sertamemperhatikan segala sesuatu secara matang. Dalam suatu perkara perdata yang diawali dengan suatu gugatan (ada juga yang diawali dengan permohonan) selalu berkaitan dengan barang pada umumnya sehingga dalam mempertimbangkan proses yang dipergunakan hakim cukup lama.

Pertimbangan Hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah putusan diharapkan dapat menjadi solusi atas sebuah sengketa antara para pihak yang bersangkutan. Putusan Hakim diyakini mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Hak atas tanah di Indonesia diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian<sup>3</sup>. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif ialah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang memfokuskan pengumpulan semua perundang-undangan yang terkait dengan pertimbangan hakim terkait putusan eksekusi sengketa tanah, kemudian menganalisis baik yang tertulis didalam buku, melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan hukum dan implikasi

---

<sup>2</sup> Leks & Co. 2017. *Hukum Real Estat Bagian 1 Hukum Pertanahan, Perumahan, Dan Rumah Susun*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 13.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5.

pelaksanaannya di Indonesia maupun hukum yang diputuskan melalui proses pengadilan. Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Sesuai dengan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis, yaitu analisis data merupakan sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan. Analisis yuridis kualitatif bersifat mendalam dan rinci, sehingga juga bersifat panjang lebar. Akibatnya analisis yuridis kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif artinya semua data diungkapkan terlebih dahulu dalam hal-hal yang bersifat kemudian dikerucutkan menjadi pengungkapan data yang bersifat khusus.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusan Mengenai Eksekusi Sengketa Tanah tanpa Hak di Atas Tanah Milik Negara yang Diperuntukan sebagai Lahan Pangkalan TNI AU terhadap Tokoh Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang pada Putusan Nomor 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Hamid selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan pertimbangan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Hamid selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa proses litigasi diharapkan memberikan keadilan terhadap pihak yang bersangkutan atas sengketa perkara. Dalam proses peradilan ini diperlukan pihak yang dapat membantu kemenangan atas sengketa perkara. Memilih badan firma hukum yang benar-benar mumpuni adalah hal yang esensial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Hamid selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa Pelawan selaku Komandan Lanud



Pangeran M. Bun Yamin. berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 merupakan kuasa pengguna barang milik negara yaitu satuan kerja atau pejabat yang ditugaskan oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Milik Negara yang berada di bawah penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Salah satu aset Barang Milik yang merupakan kepemilikan ex.Jepang adalah tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Terlawan yaitu yang terletak di Jalan raya Manggala, Kelurahan Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, kabupaten Tulang bawang, seluas±120.000 Meter Persegi. Bahwa tanah tersebut adalah milik negara yang kemudian diberikan kuasa penggunaannya kepada Pelawan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Hamid selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa tanah negara yang dimaksud diperoleh dari peninggalan Jepang, dengan dasar hukum :

1. Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor.023/P/KSAP/50 tanggal 23 Mei 1950 menyebutkan: “Lapangan-lapangan terbang serta bangunan yang termasuk lapangan terbang dan alat-alatnya berada dilapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan-lapangan terbang tersebut menjadi milik angkatan udara RI”.
2. Peperpu Nomor 36/Peperpu/AU 58 tanggal 15 Oktober 1958 perihal aturan mengenai penguasa atas dan larangan untuk memasuki atau memakai sebagian dari daerah Kabupaten Lampung Utara (Kotabumi) Karesidenan Lampung Provinsi Sumatera Selatan.
3. Peperpu Nomor 02/Peperpu/1959 tanggal 20 Januari 1959 perihal perubahan peraturan mengenai penguasaan atas dan larangan untuk memasuki atau memakai dari daerah Kabupaten Lampung Utara (Kotabumi) dan daerah Kabupaten Metro Karesidenan Lampung di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Surat edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 tentang penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil alih oleh pemerintah pendudukan jepang dalam surat edaran ini juga diberikan contoh mengenai tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan negeri atau untuk kepentingan Negara (kantor, sekolah) merupakan milik negara.
5. Surat edaran mendagri Nomor Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 perihal penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil oleh pemerintah pendudukan jepang sesudah akhir tahun 1953, permintaan uang tambahan kerugian atau permintaan kembali tanah-tanah peninggalan Jepang oleh berkas pemiliknya tidak diperhatikan lagi,

6. Surat Mendagri Nomor 593/4297/Agr tanggal 28 Juni 1984 perihal surat kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung tentang tanah tempat latihan TNI AU di kecamatan Menggala kabupaten Lampung Utara, agar mengamankan areal tanah seluas 133.000 Ha.
7. Surat Instruksi Gubernur Tingkat I Lampung NomorInst/011/B.IV/HK/88 tanggal 17 September 1988 perihal Instruksikepada Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara (sebelum adaperubahan), Kepala daerah Tingkat II Lampung Tengah dan KomandanPangkalan TNI AU Astra Ksetra Menggala agar mengamankan rencana Puslatpur TNI AU.
8. Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementrian Pertahanan Republik Indonesia dengan IKN Nomor: 50515002 dengan Sistem Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara Nomor: 2.01.03.014.001.01.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Hamid selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa Bahwa tanah yang diklaim oleh Terlawan I adalah tanah negara,karenanya dilarang dilakukan penyitaan sebagaimana Pasal 50 huruf di Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang berbunyi “Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barangtidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah. Larangan penyitaan ini adala bersifat absolut/mutlak” dan tanah yang diklaim oleh pihak terlawan merupakan tanah yang dipertanggung jawabkan kepada TNI Angkatan Udara sesuai ketentuan Pasal 6 Huruf f dan k Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Jo. Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang berbunyi “Pengguna Barang Milik Negara Berwenang dan bertanggungjawab Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yangberada di dalam penguasaannya” serta “Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan Milik Negarayang berada dalam penguasaannya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Hamid selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa pihak pelawan memberikan saksi yaitu 1 (satu) orang ahli yaitu Endi Purnomo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Hamid selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa yang menerangkat kuat bahwa dalam Hukum Tanah Nasional telah ditetapkan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) bukan merupakan salah satu alat bukti tertulis dalam kepemilikan suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

24 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya jo Pasal 60 ayat (2) dan 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 07 Tahun 2019, karena Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak tercantum dalam ketentuan peraturan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa sejak Tahun 1997 Kepala Desa atau Kepala Kampung, dilarang membuat Surat Keterangan Tanah sebagai bukti kepemilikan tanah dan keberadaan Surat Keterangan Tanah yang sudah pernah diterbitkan dicabut dan dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/086/D.A/HK/1977, Tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan atau Surat-Surat Keterangan Atas Tanah Yang Pernah Dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung sehingga keberadaan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ada saat ini menjadi Batal Demi Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.

Bahwa dalam sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Perdata di Indonesia, yang menempatkan seseorang atau subyek hukum yang mengakui adanya suatu hak pada dirinya, maka hal tersebut menjadi kewajiban yang bersangkutan untuk membuktikan adanya hak tersebut, sebagaimana diatur dalam: Pasal 163 Reglemen Indonesia yang diperbarui atau *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG)*, Pasal 1865 KUHP Perdata Buku IV atau *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Pasal 1965 KUHP Perdata Buku IV atau *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3164/K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada di tangan pihak yang mengakui memiliki hak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Hamid selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa dengan begitu mengadili dengan mengabdikan perlawanan Pelawan untuk sebagian, menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar, menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan membayar biaya perkara sejumlah Rp4.865.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng dan menolak perlawanan pelawan selain dan selebihnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail Hamid selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan sedangkan Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya/bantahannya, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

### **B. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah tanpa Hak di Atas Tanah Milik Negara yang Diperuntukan sebagai Lahan Pangkalan TNI AU terhadap Tokoh Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang pada Putusan Nomor 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sungkono selaku Panitera Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa Semua perselisihan mengenai hak milik atau juga dinamakan perselisihan mengenai hak-hak perdata (artinya hak-hak yang berdasarkan hukum perdata atau hukum sipil) adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim atau pengadilan untuk memutuskannya, dalam hal ini hakim atau pengadilan perdata. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam satu negara hukum yang ditugaskan menetapkan perhubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan tadi. Apabila usaha-usaha musyawarah tersebut mengalami jalan buntu, atau ternyata ada masalah-masalah prinsipil yang harus diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang, misalnya pengadilan, maka kepada yang bersangkutan disarankan untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sungkono selaku Panitera Pengadilan Negeri Menggala menerangkan bahwa Para Penggugat/ Kuasa hukumnya mendaftarkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri, setelah surat gugatan Para Penggugat tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri, selanjutnya Kepaniteraan Perdata melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan melakukan penghitungan biaya perkara dan biaya panggilan mediasi untuk para pihak selanjutnya pihak Penggugat membayar ongkos/panjar biaya perkara dan setelah membayar ongkos/panjar biaya perkara selanjutnya surat gugatan diberikan nomor register perkara dan selanjutnya bagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri menyerahkan surat gugatan yang sudah diberikan nomor register perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan membuat penetapan tentang Penunjukan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara selanjutnya oleh bagian Kepaniteraan Perdata berkas perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut

diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk ditetapkan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk ditetapkan jadwal persidangan dan selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada Panitera Pengganti untuk disampaikan kepada Jurusita/ Jurusita Pengganti guna melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk hadir pada persidangan Pengadilan Negeri. Selanjutnya pada hari persidangan pertama, setelah kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh seorang Mediator. Berdasarkan laporan mediator dan permohonan kedua belah pihak perihal kesepakatan perdamaian selanjutnya, Hakim Pemeriksa Perkara yang mengadili sengketa atau perkara antara kedua belah pihak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar
3. Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan membayar biaya perkara sejumlah Rp4.865.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng
4. Menolak perlawanan pelawan selain dan selebihnya

Dikarenakan persoalan antara kedua belah pihak tidak menemukan titik terang akhirnya sengketa antara kedua belah pihak tersebut dibawa ke ranah hukum dengan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Menggala. Terhadap sengketa atau perkara para pihak tersebut Hakim telah melaksanakan tugas dan fungsinya selaku mediator dengan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam penetapan putusan mengenai eksekusi sengketa tanah tanpa hak di atas tanah milik negara yang diperuntukan sebagai lahan pangkalan TNI AU terhadap tokoh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang pada putusan Nomor 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mglyaitu Hakim dituntut lebih cermat dalam memutuskan suatu perkara, hal ini dapat menjadi solusi sehingga masalah yang terjadi pada Putusan Nomor Nomor

32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl tidak terjadi. Pihak-pihak di dalam suatu perkara harus jelas, sehingga nantinya saat putusan telah berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi mendasar dari Majelis Hakim terhadap pihak yang mengajukan perlawanan terhadap suatu eksekusi karena dalam perkara tingkat pertama Majelis Hakim telah memutuskan bahwa pihak yang disebut menguasai obyek eksekusi tidak hanya tergugat, perlu adanya keselarasan yang menjadi pertimbangan memutuskan pihak-pihak mana saja yang harus dijadikan subyek dalam suatu perkara.

2. Upaya penyelesaian sengketa tanah tanpa hak di atas tanah milik negara yang diperuntukan sebagai lahan pangkalan TNI AU terhadap tokoh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang pada putusan Nomor 32/Pdt.Plw/2020/PN.Mgl yaitu dengan penyelesaian melalui musyawarah atau mediasi di antara para pihak yang bersengketa tidak tercapai, maka penyelesaiannya perkara ini diselesaikan melalui pengadilan Negeri Menggala.

#### **B. Saran**

1. Cara penyelesaian sengketa pertanahan disarankan dilakukan dalam dua model, yaitu pertama, harus dilaksanakan dengan negosiasi dan musyawarah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan lainnya. Dalam hal ini, pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator bukan sebagai mediator, yang cenderung bersifat sebagai partisipan dalam kelompok yang bertikai.
2. Pilihan jalur penyelesaian tergantung pada pilihan para pihak yang bersengketa yang sudah tentu dengan segala pertimbangan atas faktor waktu, biaya dan efisensi, maka pilihan arbitrase dapat menjadi satu solusi dalam menyelesaikan sengketa pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Roeslan Saleh. 1991. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*.  
Angkasa, Jakarta.

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN KLAIM ASURANSI  
JIWA PT. AJB BUMI PUTERA  
(Studi Putusan Nomor 170/PDT.G/2020/PN.TJK)**

**PROCESS OF SETTLEMENT OF LIFE INSURANCE CLAIMS AT PT. AJB  
BUMI PUTERA  
(Study Of Decision Number 170/PDT.G/2020/PN.TJK)**

**Erlina B<sup>1</sup>, Yulia Hesti<sup>2</sup>, Muhammad Ilham<sup>3</sup>**

Received: December 2021

Accepted: December 2021

Published: January 2022

### **Abstrak**

Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim dalam istilah asuransi diartikan sebagai permintaan atau tuntutan pembayaran manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh polis asuransi. Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Langkah proses klaim tiap perusahaan asuransi berbeda-beda namun pada dasarnya proses dilakukan oleh tertanggung dengan mengajukan klaim kepada penanggung yang selanjutnya akan diproses apakah proses disetujui ataupun tidak disetujui. Dengan demikian dapat dikatakan wanprestasi pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan antara para pihak baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Terdapat cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa antara pihak pihak yang terkait di dalam sebuah sengketa yakni melalui litigasi dan non litigasi.

**Kata kunci:** Penyelesaian Sengketa, Asuransi Jiwa, Perseroan Terbatas (PT).

### **Abstract**

*Insurance or coverage is something that is familiar to the people of Indonesia, where most Indonesian people have entered into insurance agreements with insurance companies, both state-owned and private insurance companies. An insurance company is a non-bank financial institution that has a role that is not much different from a bank, which is engaged in services provided to the public in overcoming risks that occur in the future. The method used in this research is normative juridical method. The results of the study show that claims in insurance terms are defined as requests or demands for payment of benefits in accordance with the provisions stipulated by the insurance policy. Claim is an application by a participant to obtain coverage for losses available under an agreement. The steps for the claim process for each insurance company are different, but basically the process is carried out by the insured by submitting a claim to the insurer which will then be processed whether the process is approved or not approved. Thus it can be said that the performance of obligations that were not fulfilled or breach of promise or negligence committed between the parties either because they did not carry out what had been agreed on or even did something that according to the agreement could not be done. There are ways that can be taken to resolve disputes between parties involved in a dispute, namely through litigation and non-litigation.*

**Keywords:** : Dispute Resolution, Life Insurance, Limited Liability Company (PT).

<sup>1</sup> Universitas Bandar Lampung. Email : [erlina@ubl.ac.id](mailto:erlina@ubl.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Bandar Lampung. Email : [hesti@ubl.ac.id](mailto:hesti@ubl.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Bandar Lampung. Email : [mutiarailham6@gmail.com](mailto:mutiarailham6@gmail.com)



## I. PENDAHULUAN

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non-bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja tanpa kewajiban apa-apa kepada pihak yang mengalihkan risiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu dengan apa yang disebut perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai Penanggung.

Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang selanjutnya disebut (KUHD) bahwa Asuransi adalah Suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Pengertian asuransi dapat dibagi dalam pengertian asuransi sebagai sebuah perjanjian dan asuransi sebagai sebuah mekanisme pengalihan risiko. Asuransi atau yang dalam bahasa Belanda “*verzekering*” berarti pertanggungan. Ada dua pihak yang terlibat dalam asuransi yaitu pihak yang sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak yang lainnya akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya<sup>1</sup>.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas bahwa asuransi merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan perusahaan asuransi dengan kesepakatan yang telah disepakati secara bersama.

Adapun menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian selanjutnya disebut dengan (UU Perasuransian) bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

2. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

---

<sup>1</sup> Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Aman, Tenang dan Nyaman* (Jakarta : G-Media, 2011) hlm 6.

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

2. Memberikan pembayaran yang didasarkan padameninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi artinya transaksi pertanggungan, yang melibatkan dua pihak, tertanggung dan penanggung. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (selanjutnya disebut dengan POJK tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi) bahwa Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.

Manusia memerlukan asuransi untuk memenuhi kebutuhan yang belum pasti di masa yang akan datang, karena asuransi merupakan salah satu buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindung terhadap kemungkinan menderita kerugian. Salah satu jenis asuransi yang dikenal sekarang ini adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan alat sosial ekonomi, yang merupakan cara dari sekelompok orang untuk dapat bekerja sama meratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya dari anggota-anggota kelompok tersebut.

Asuransi jiwa adalah sebuah perjanjian tentang pembayaran sejumlah uang dengan menikmati premi yang ada hubungannya dengan hidup atau matinya seseorang dan termasuk juga dengan sebuah perjanjian yang dibuat untuk uang yang kembali dengan sebuah catatan bahwa perjanjian tersebut tidak termasuk dengan asuransi kecelakaan<sup>2</sup>.

Asuransi jiwa merupakan sebuah pertanggungan jiwa dan perjanjian timbal balik antara pengambil asuransi serta pihak penanggung yang mana pihak tertanggung akan mengikatkan diri selama masa pertanggungan atau perjanjian dengan menyerahkan uang premi kepada pihak penanggung<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi Di Indonesia (Jakarta : Intermasa, 2017) hlm 29.

<sup>3</sup> H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Edisi 6 Hukum Pertanggungan (Jakarta : Djembatan, 2003) hlm 33.

Berdasarkan penjelasan tersebut secara sederhana dapat dikatakan bahwa asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang bertujuan untuk menanggung seseorang atau keluarga terhadap kerugian finansial yang tidak terduga lantaran tertanggung meninggal dunia.

Adanya perjanjian pertanggungan ini orang dapat menanggulangi risiko yang mungkin terjadi atas jiwa, kesehatan, barang atau hartanya. Peralihan risiko ini tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kewajiban apa-apa dari pihak yang mengalihkan. Hal ini harus diperjanjikan terlebih dahulu. Sebagai imbalan dari peralihan risiko inimaka di dalam perjanjian pertanggungan, pembayaran premi adalah menjadi suatu keharusan. Premi itu adalah menjadi kewajiban bagi tertanggung dan menjadi hak dari penanggung<sup>4</sup>.

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh seseorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dalam polis asuransi<sup>5</sup>. Sedangkan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat didapat dipaksakan oleh undang-undang<sup>6</sup>.

Berdasarkan uraian diatas bahwa premi asuransi merupakan sebuah uang yang dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi dengan nilai pembayaran yang telah disepakati secara bersama antara nasabah dan perusahaan asuransi.

Polis asuransi sendiri merupakan sebuah kontrak atau perjanjian antara perusahaan asuransi dengan tertanggung. Bagi pihak tertanggung, yang bisa berupa perorangan ataupun perusahaan, polis merupakan bukti bahwa mereka telah mengalihkan risiko ke perusahaan asuransi. Bagi pihak tertanggung, yang bisa berupa perorangan ataupun perusahaan, polis merupakan bukti bahwa mereka telah mengalihkan risiko ke perusahaan asuransi. Sebuah polis asuransi berisi segala hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh penyedia asuransi, maupun pihak tertanggung, dan yang perlu ingat, bahwa polis asuransi memiliki kekuatan hukum karena merupakan sebuah perikatan. Sehingga apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum.

Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, tidaklah mudah. Diperlukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, serta mampu mewujudkan

---

<sup>4</sup> Djoko Prakoso. dan I. Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia (Jakarta : Bina Aksara, 2004) hlm 18.

<sup>5</sup> A. Hasyim Ali, Agustinus Subekti, Wardana, Kamus Asuransi (Jakarta : Bumi Aksara, 2002) hlm 248.

<sup>6</sup> Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank (Jakarta : Chitra Aditya Bhakti, 2012) hlm 18.

sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat<sup>7</sup>.

Salah satu perkara mengenai polis asuransi yang terjadi yakni dalam Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/PN.Tjk. dimana gugatan sengketa diajukan oleh penggugat selaku pemegang polis asuransi jiwa AJB Bumi Putera. Antara Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perikatan/ perjanjian yang dituangkan melalui Polis Asuransi Jiwa Perorangan dengan Nomor Polis 2004179203 Tertanggal 01 Mei 2004 Yang berisi kesepakatan/ perjanjian Polis Asuransi Jiwa dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun yang masa jatuh tempo/habis kontrak pada Tanggal 01 Mei 2019.

Penggugat merupakan Pemegang Polis Asuransi Jiwa Perorangan AJB Bumipuetra 1912 berdasarkan Nomor Polis 2004179203. Sebagai Penggugat telah melaksanakan kewajiban mengenai pembayaran uang premi sebagai mana di atur dalam perikatan/perjanjian polis tersebut selama 15 (lima belas) tahun. Maka tentu saja secara hukum Penggugat memiliki hak untuk mendapatkan uang tanggungan terhitung sejak 01 Mei 2019. Terhadap hak Penggugat mengenai pembayaran klaim uang tanggungan asuransi yang telah jatuh tempo pada 01 mei 2019 dimana Penggugat pada tanggal 29 Juli 2019 telah mengajukan klaim Pencairan kepada Para Tergugat, akan tetapi terhadap klaim pencairan yang di ajukan oleh Penggugat belum ada kejelasan hingga saat ini.

Penggugat telah sering kali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somasi) kepada Para Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Para Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan. Dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibanya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Para Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Akibat Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji), Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Larangan keterlambatan Perusahaan Asuransi untuk melakukan pembayaran klaim asuransi kepada tertanggung, diatur dalam Pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dimana bahwa Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan

---

<sup>7</sup> Yulia Hesti, *Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan di Indonesia*. Jurnal Pranata Hukum Vol 13 No 2. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2018, hlm 174.

kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Normative Legal Research), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>. Fokus kajiannya<sup>9</sup> adalah hukum positif<sup>10</sup>, hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa<sup>11</sup>, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat<sup>12</sup>.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penyebab Terjadinya Sengketa Gugatan Klaim Asuransi Jiwa Pada PT. AJB Bumi Putera (Studi Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/Pn.Tjk)

Di Indonesia pertanggungan merupakan istilah yang sering digunakan dalam asuransi, istilah ini mengikuti istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *assurantie* atau asuransi dan *verzekering* atau pertanggungan. Asuransi merupakan pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.

Dari sudut hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko yang disepakati antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan<sup>13</sup>.

Asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung<sup>14</sup>.

Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian, maka di dalamnya

<sup>8</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta : Konstitusi Press, 2005) hlm 160.

<sup>9</sup> Ibid, hlm 161.

<sup>10</sup> Andrey Sujatmoko, "Pengadilan Campuran ("Hybrid Tribunal") sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional", *Jurnal Hukum Humaniter*, Vol.3, No. 5, (Oktober, 2007), hlm 977-978.

<sup>11</sup> Azyumardi Azra, "Agama dan Otentisitas Islam", *Republika*, 25 Oktober 2002: <http://www.republika.co.id/kolomactail.asp?id=101205&idkat id:16>. (diakses tanggal 23 Juni 2003).

<sup>12</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Op-Cit*, hlm 162.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006) hlm 5.

<sup>14</sup> M. Nur Rianto, *Asuransi Syariah* (Jakarta : Prenada Media, 2012) hlm 212.

paling sedikit terdapat dua pihak yang mengadakan kesepakatan. Pihak yang satu adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain, yang disebut dengan tertanggung. Sedangkan pihak yang lain adalah pihak yang menerima risiko dari pihak tertanggung yang disebut dengan penanggung, yaitu perusahaan asuransi<sup>15</sup>.

Asuransi dikenal dalam berbagai jenis atau macam dan dikelompokkan sesuai dengan fokus dan resiko. Fokus dan resiko inilah yang menentukan ukuran keseragaman dalam resiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan. Hal ini akan digunakan perusahaan asuransi untuk mengantisipasi potensi kerugian serta menetapkan tingkat premi yang ditawarkan sesuai dengan jenis asuransi masing-masing. Berikut jenis-jenis asuransi yang ada<sup>16</sup>:

1. Asuransi Jiwa
2. Asuransi Kesehatan
3. Asuransi Kendaraan
4. Asuransi Kepemilikan Rumah dan Properti
5. Asuransi Pendidikan
6. Asuransi Bisnis
7. Asuransi Umum
8. Asuransi Kredit
9. Asuransi Kelautan
10. Asuransi Perjalanan

Salah satu jenis asuransi yang banyak diminati oleh masyarakat yakni asuransi jiwa. Secara sederhana asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang bertujuan untuk menanggung seseorang atau keluarga terhadap kerugian finansial yang tidak terduga lantaran tertanggung meninggal dunia.

Asuransi Jiwa adalah suatu perjanjian antara tertanggung atau pemegang polis dengan penanggung atau perusahaan asuransi dalam bentuk premi dan pihak tertanggung berhak memperoleh pembayaran sejumlah uang apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah tertentu<sup>17</sup>.

Pada dasarnya pertanggungan atau asuransi merupakan sebuah bentuk perjanjian. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPperdata yang berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Penjelasan Pasal 1313 KUHPperdata menegaskan

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi* (Yogyakarta, Liberty, 2010) hlm 12.

<sup>16</sup> Ktut Silvanita Mangani, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta : Erlangga, 2009) hlm 43.

<sup>17</sup> Salim Abbas, *Asuransi Dan Manajemen Risiko* (Jakarta : Raja Grafindo, 2005) hlm. 63.

bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang kepada orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Di dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak, jadi dapat dikatakan perjanjian adalah sumber perikatan.

Sifat-sifat perjanjian asuransi berdasarkan batasan dari pasal 246 KUHD, adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Asuransi pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian (*shcadevezekering* atau *indemnitets contract*). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemnitas).
2. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi.
3. Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas nama diadakan pertanggungan.

Menurut ketentuan Pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Polis asuransi merupakan dokumen yang berisikan tentang syarat dan ketentuan dalam menggunakan asuransi.

Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Mengingat fungsinya sebagai alat bukti tertulis maka para pihak (khususnya Tertanggung) wajib memperhatikan kejelasan isi polis dimana sebaiknya tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga dapat

menimbulkan perselisihan (*dispute*)<sup>18</sup>.

Polis memegang peranan penting dalam menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung. Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan kekuatan secara hukum. Dengan memiliki polis asuransi tersebut maka pihak tertanggung memiliki jaminan dan bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim apabila pihak penanggung mengabaikan tanggung jawabnya.

Dengan adanya polis asuransi, maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi tersebut akan terikat dan memiliki masing-masing tanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati sejak awal. Polis asuransi merupakan hal yang sangat penting di dalam layanan asuransi itu sendiri, karena polis akan melindungi setiap hak dan kewajiban nasabah dan pihak perusahaan asuransi.

Asuransi merupakan investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi penggunanya. Klaim asuransi menjadi salah satu hak yang wajib diterima nasabah selama rutin membayar premi asuransi. Klaim asuransi merupakan tuntutan dari pihak tertanggung karena adanya kontrak perjanjian dengan pihak asuransi untuk menjamin pembayaran ganti rugi selama pembayaran premi telah dilakukan oleh pihak tertanggung. Singkatnya klaim adalah Klaim adalah tuntutan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu maupun pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu<sup>19</sup>.

Klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya terhadap penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya<sup>20</sup>.

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang terjadi di antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi asuransi untuk memberikan layanan penggantian kepada tertanggung akibat adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin

---

<sup>18</sup> Deny Guntara, *Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturinya*. Jurnal Justisi Ilmu Hukum Volume 1 No 1 Ilmu Hukum. Univeristas Buana, Jawa Barat, 2016, hlm 19.

<sup>19</sup> Aditya Aryo Nugroho dan Djuwiyastuti, *Klaim Asuransi Sebagai Dasar Adanya Utang Dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi*. Jurnal Privat Law Vol. VII No 2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, hlm 159.

<sup>20</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional* (Jakarta : Elex Media Komputindo. 2006) hlm 121.



akan diderita bertanggung akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang dilakukan karena meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian asuransi merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh tertanggung atau nasabah sesuai dengan jenis asuransi yang digunakan dengan membayarkan sejumlah premi kepada penanggung atau perusahaan asuransi.

Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Mengingat fungsinya sebagai alat bukti tertulis maka para pihak (khususnya Tertanggung) wajib memperhatikan kejelasan isi polis dimana sebaiknya tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga dapat menimbulkan perselisihan (*dispute*).

Pada dasarnya polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi (penanggung) dengan nasabah pengguna layanan asuransi (tertanggung), yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa polis asuransi adalah istilah untuk menyebut kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan penyedia asuransi (penanggung asuransi) dengan nasabah pemegang polis yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yakni penanggung dan tertanggung.

Tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis maka penanggung dapat melaksanakan kewajibannya.

Dengan demikian setiap yang bersepakat melakukan perjanjian asuransi memiliki hak dan kewajiban baik itu tertanggung dan penanggung. Kewajiban dan hak para pihak berjalan seiringan dimana kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan hak tertanggung adalah menerima santunan ganti rugi apabila terjadi klaim. Sedangkan kewajiban penanggung adalah membayarkan santunan ganti rugi apabila

terjadi klaim dan menerima premi sebagai haknya.

Pada umumnya berakhirnya asuransi jsama seperti berakhirnya sebuah perjanjian. Perjanjian akan hapus bila tujuan perjanjian telah tercapai. Dan masing-masing pihak telah saling menunaikan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana yang dikehendaki mereka bersama. Berakhirnya asuransi dapat terjadi dikarenakan:

1. Asuransi berakhir karena terjadi evenemen

Dalam asuransi, satu-satunya evenemen yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat (ahli waris) yang ditunjuk oleh tertanggung.

2. Karena jangka waktu berakhir

Dalam asuransi tidak selalu evenemen yang menjadi beban penanggung sampai berakhir jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi itu habis tanpa terjadi evenemen, maka beban risiko penanggung berakhir. Akan tetapi, penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi evenemen.

3. Karena asuransi gugur

Menurut ketentuan pasal 306 KUHD: “Apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat ditutupnya pertanggungan tersebut sudah meninggal, maka gugurlah perjanjian itu biar pun tertanggung tidak mengetahui kematian itu, kecuali jika diperjanjikan lain”. Dalam pasal 307 ditentukan: “Apabila tertanggung bunuh diri, atau dihukum mati, maka gugurlah pertanggungan itu”. Dalam pasal ini, terdapat pembatasan tanggung jawab penanggung kepada tertanggung dalam hal pembayara klaim ketika tertanggung bunuh diri. Pembatasan tanggung jawab adalah tertanggung tidak membayar premi pada masa pertanggungan, tidak ada itikad baik dari tertanggung, dan penerima manfaat tidak memiliki kepentingan atas tertanggung bunuh diri. Hal ini dapat membuat penanggung menolak pembayaran klaim dari tertanggung atau penerima manfaat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berakhirnya sebuah asuransi dapat terjadi sesuai dengan kesepakatan kontrak perjanjian atau sebuah asuransi dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan

perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan antara para pihak baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada pihak karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, bunga dan rugi.

- a. Biaya
- b. Bunga
- c. Rugi

2. Pembatalan perjanjian

Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi. Menurut KUHPerdara Pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari 1 (satu) bulan.

## **B. Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Klaim Asuransi Jiwa Pada PT. AJB Bumi Putera (Studi Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/Pn.Tjk)**

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa menurut kamus bahasa indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkar, perbantahan, pertikaian, perselisihan. Menurut hukum, sengketa hukum terjadi apabila terdapat salah satu dari dua orang atau lebih yang saling mengikat diri keperdataannya terhadap apa yang diperjanjikan.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan<sup>21</sup>.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara 2 (dua) pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak- pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

Terdapat cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa antara pihak-pihak yang terkait di dalam sebuah sengketa yakni:

### 1. Penyelesaian Sengketa melalui Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative*

---

<sup>21</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 12.

*Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui Non Litigasi di antaranya:

a. Arbitrase

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

c. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu pilihan alternatif yang digunakan pada saat sengketa yang terjadi antara nasabah dan bank tidak dapat diselesaikan. Ciri utama mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*" atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau, penyelesaian sengketa secara menengahi. Sedangkan secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, "*mediare*" yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga

kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Adapun beberapa karakteristik dari mediasi adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

- 1) *Interest accommodation* atau *interest based-problem solving*, penyelesaian sengketa didasarkan pada terakomodasinya kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Mekanisme ini lebih mengutamakan persamaan dari pada perbedaan.
- 2) *Voluntary and consensual*, kesediaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menempuh melalui mediasi bersifat sukarela dan telah disepakati oleh pihak yang bersengketa.
- 3) *Procedural flexibility*, prosedur yang ditempuh dalam proses untuk mencapai kesepakatan bersifat informal, mudah, tidak ada suatu proses yang baku atau standar yang harus diterapkan seperti dalam proses litigasi di pengadilan atau arbitrase. Pada mediasi, prosedurnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh Mediator.
- 4) *Norm creating*, penyelesaian sengketa tidak harus mengacu pada norma hukum privat yang berlaku atau pada isi perjanjian atau kontrak yang menjadi pokok sengketa. Di dalam mekanisme ini para pihak dengan dibantu mediator dapat membangun norma-norma baru yang disepakati para pihak sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa mereka.
- 5) *Person-centered*, untuk dapat mencapai kesepakatan sangat tergantung dari kemauan yang serius atau itikad baik dari para pihak untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan tidak akan tercapai apabila dalam diri masing-masing pihak masih ada keengganan untuk melanjutkan kerjasama.

---

<sup>22</sup> Arus Akbar Silondae dan Andi Farian Fathoeiddin, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010) hlm 89.

- 6) *Relationship-oriented*, mekanisme mediasi dilaksanakan dalam hal para pihak yang bersengketa masih saling menghargai atau setidaknya menilai bahwa hubungan bisnis atau kerjasama diantara mereka masih bisa untuk dilanjutkan.
- 7) *Future focus*, mediasi berfokus untuk mencapai kesepakatan karena para pihak memahami bahwa jika konflik terus berlanjut maka para pihak akan mengalami kerugian.
- 8) *Private and confidential*, sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi adalah terutama dalam wilayah sengketa pribadi yang tunduk pada hukum perdata atau dagang.

## 2. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah litigasi. Litigasi sendiri merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman.

Litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh Hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.

Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan merupakan suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa atau tergugat dengan menuntut upaya hukum. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Pada Pasal 6 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya

mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya sengketa gugatan klaim asuransi dikarenakan terdapat wanprestasi dalam sengketa klaim asuransi jiwa. Kemudian jalur yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa dalam kasus ini menggunakan jalur litigasi atau proses pengadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. M Nur Rianto, *Asuransi Syariah*. Prenada Media, Jakarta, 2012.
- Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006.
- Arus Akbar Silondae dan Andi Farian Fathoeddin, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.
- Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asurasni Agar Anda Aman, Tenang dan Nyaman*. G-Media, Jakarta, 2011.
- Djoko Prakoso. dan I. Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, 2004. Hasyim, Ali A, Agustinus Subekti, Wardana, *Kamus Asuransi*. Bumi Aksara, Jakarta, 2002. Salim Abbas, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Edisi 6 Hukum Pertanggung*. Djambatan, Jakarta, 2003.
- Jimmy Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Ktut Silvanita Mangani, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Erlangga, Jakarta, 2009. Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Intermedia, Jakarta, 2017.
- Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2012.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

### Jurnal, Artikel & Makalah:

- Aryo Nugroho Aditya dan Djuwityastuti, *Klaim Asuransi Sebagai Dasar Adanya Utang Sujatmoko, Andrey*. "Pengadilan Campuran ("Hybrid Tribunal") sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional", dalam *Jurnal Hukum Humaniter* Nomor 5 Volume 3, (2007): 977-978.
- Guntara Deny, *Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya*. Jurnal Justisi Ilmu Hukum Volume 1 No. 1. Jawa Barat : Ilmu Hukum Univeristas Buana, 2016.
- Hesti Yulia, *Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan di Indonesia*. Jurnal Pranata Hukum Vol 13 No 2. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2018.

### Internet:

- Azra Azyumardi, "Agama dan Otentisitas Islam", *Republika*, 25 Oktober 2002: <http://www.republika.co.id/kolomactail.asp?id=101205&idkatid:16>. (diakses tanggal 23 Juni 2003).